

## PRAKTIK KELIRU DOKTRIN JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI TAHUN 2023

Dea Ananda<sup>1</sup>, Herdiansyah Hamzah<sup>2</sup>, Poppilea Erwinta<sup>3</sup>  
[deamnsyr@gmail.com](mailto:deamnsyr@gmail.com)<sup>1</sup>, [herdihamzah@gmail.com](mailto:herdihamzah@gmail.com)<sup>2</sup>, [epoppilea@gmail.com](mailto:epoppilea@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Mulawarman

### ABSTRAK

Judicial Activism merupakan doktrin yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran progresif dalam memutus suatu perkara, namun penerapannya harus tetap tunduk pada prinsip konstitusional dan batas kewenangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya dugaan kekeliruan penerapan doktrin Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023, khususnya terkait syarat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai telah keluar dari prinsip check and balance serta batas kewenangan lembaga yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal/normatif, dengan meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, buku, jurnal serta penelitian terdahulu sebagai data hukum sekunder yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penerapan doktrin Judicial Activism pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023, karena Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat prinsipil dalam penggunaan doktrin tersebut serta telah memasuki wilayah open legal policy yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, sehingga menimbulkan problem konstitusional dan berpotensi memperlemah prinsip kekuasaan kehakiman yang independen.

**Kata Kunci:** Judicial Activism, Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the requirements for applying the Doctrine of Judicial Activism in judicial decision-making and the errors contained in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023. The research method used in this paper is a doctrinal approach. This research was conducted by reviewing literature such as previous research, journal references, laws and regulations, court decisions, reference books and research journals, and various other supporting sources. The results of this study answer two research questions. The research findings demonstrate how the doctrine of Judicial Activism operates effectively, in accordance with established requirements, and that the Constitutional Court must adhere to these requirements and not rely solely on its own authority in making decisions. However, this research demonstrates that Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI of 2023 erroneously applies the doctrine of Judicial Activism to the authority held by judges.*

**Keywords:** Judicial Activism, Constitutional Court, Judicial Power.

### PENDAHULUAN

Sejarah praktik pengujian konstitusional terhadap produk legislasi (judicial review) dapat ditelusuri kembali ke Amerika Serikat melalui putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803, yang menjadi tonggak awal kewenangan peradilan untuk menilai keabsahan undang-undang. Gagasan tersebut kemudian diperkaya oleh Hans Kelsen ketika merancang model constitutional court di Austria pada tahun 1920. Indonesia sendiri baru mengadopsi konsep tersebut pada masa reformasi, tepatnya pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, yang menandai pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, muncul pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih sering menjalankan kewenangan uji materiil dibandingkan uji formil. Kelompok yang berpendapat demikian melihat bahwa pola pengujian di

Mahkamah Konstitusi lebih menonjolkan penilaian atas substansi norma berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, ketimbang menilai keabsahan proses politik pembentukan undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q yang mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Permohonan pengujian ini diajukan dengan alasan bahwa ketentuan usia tersebut dianggap menutup akses sebagian warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam kontestasi pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara spesifik menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan konstitusional yang muncul dalam perkara ini terletak pada tindakan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan UUD 1945, tetapi juga membentuk norma baru berupa syarat alternatif pencalonan, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga melakukan penafsiran baru dengan membuka variasi norma berupa syarat alternatif, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah dalam menafsirkan undang-undang dan penerapan doktrin *judicial activism*. Variasi norma dan syarat alternatif dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme perluasan akses pencalonan. Namun, ketika variasi norma tersebut dibentuk langsung oleh Mahkamah Konstitusi tanpa dasar kekosongan hukum, maka fungsi tersebut berubah menjadi tindakan pembentukan norma baru yang seharusnya berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. *Judicial Restraint* Dan *Judicial Activism* menjadi aliran yang sering dikaitkan dengan kreativitas hakim dalam kebijaksanaan hakim dalam penyelesaian sengketa. Konteks pelaksanaan *Judicial Review* dalam pembahasan dua opsi tersebut akan sangat bersinggungan dengan cara interpretasi yang akan para hakim gunakan. Namun, hal tersebut merupakan hal yang aneh apabila hakim memilih salah satu atau bahkan berdiri dalam tengah-tengah opsi tersebut.<sup>2</sup> Doktrin *Judicial Activism* disebut sebagai tindakan progresif yang dilakukan oleh kekuasaan yudikatif saat hukum atau norma yang berjalan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi hak asasi manusia atau kepentingan umum maka suatu tindak perilaku peradilan perlu aktif menafsirkan dan mengembangkan konstruksi hukum sesuai keadilan.<sup>3</sup>

*Judicial Activism* berevolusi dengan dua pandangan teori yakni *Theory of Vacuum Filing*, teori ini menjelaskan bagaimana *Judicial Activism* berperan untuk memenuhi kekosongan hukum dari kelambanan suatu cabang kekuasaan yang akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi di negara dan *Theory of Social Want*, teori ini menjelaskan bagaimana *Judicial Activism* mengatasi permasalahan akibat kegagalan badan legislasi dalam pembentukan norma atau penyelesaian permasalahan. *Judicial Activism* dapat dikatakan sebagai pelindung Hak Asasi Manusia karena dalam perkembangan sosial di sekitar hukum tidak selalu sesuai dengan praktiknya, parlemen tidak selalu memiliki rencana dalam perbaikan atau mengubah suatu permasalahan yang sampai dengan merugikan masyarakat dan di saat inilah pengadilan perlu bergerak cepat.<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi yang lahir dari gagasan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman agar menjamin serta melindungi setiap hak konstitusional sesuai yang

Merujuk pada isu independensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimana mengabulkan permohonan Pemohon Pasal 169 huruf Q Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (4) . Isu yang terjadi dapat disebutkan Mahkamah Konstitusi sedang menerapkan doktrin Judicial Activism. Hakim tidak hanya menerapkan dan menjalankan fungsi Undang-Undang tetapi hakim juga dapat menemukan atau menciptakan hukum baru. Judicial Activism memberikan putusan yang memprioritaskan keadilan substansif menjalankan asas kebermanfaatan dan asas keadilan bagi masyarakat.<sup>6</sup> Judicial activism harus berjalan sesuai kaidah dan prinsip yang diprioritaskan dan tidak berujung dalam suatu kepentingan individu menggunakan kekuasaan yang melanggar mekanisme Check And Balance. Judicial Activism memunculkan ciri praktik hakim dalam menetapkan putusan, hakim yang condong mencari keadilan substantif dibanding mengikuti prosedural yang tertulis. Hakim yang memiliki ciri lebih condong dalam keadilan substansif disebut dengan Activist Judges dalam paham Judicial Activism.

Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan membatasi hak politik warga negara yang belum mencapai usia 40 tahun. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah mempertimbangkan alternatif norma berupa pengalaman jabatan elektoral sebagai syarat pengganti usia. Keputusan ini menimbulkan polemik karena dipandang sebagai contoh penerapan doktrin judicial activism yang diduga melampaui wewenang pengadilan dan berpotensi menciptakan norma baru yang seharusnya berada dalam domain legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menilai apakah penerapan doktrin judicial activism pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memenuhi tolak ukurnya serta implikasi konstitusional yang ditimbulkan terhadap hak politik dan struktur demokrasi di Indonesia. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang syarat usia capres/cawapres, khususnya frasa “berusia paling rendah 40 tahun”, yang dipersoalkan karena menutup kemungkinan warga negara tertentu untuk maju dalam kontestasi pemilu.

Praktiknya, Judicial Activism dapat dikatakan berhasil berusaha memenuhi keadilan substansif menegakkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia setiap masyarakat dan tidak dominan dalam prosedural dan hal ini tersebut dapat menjadi salah satu pemutus dalam hal permasalahan ketatanegaraan di Indonesia. Perluasan wewenang yang diluar dalam batas fungsi akan rentan terjadi dalam praktik Judicial Activism.<sup>7</sup> Eksistensi Judicial Activism pada akhirnya akan dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan fungsi Judicial Activism yang digunakan untuk melindungi supremasi konstitusi atau memperluas kekuasaan.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori norma, dan asas-asas hukum. Pendekatan doktrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum. Pendekatan doktrinal tidak menghindari penggunaan fakta tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian. Pendekatan ini juga disebut sebagai penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini bertujuan menganalisa data peraturan perundang -undangan ,yuridis, prinsip hukum, dan literature pendukung lainnya ehingga dalam penelitian ini akan memberikan kesimpulan sesuai dengan bacaan yang telah ditemukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **SYARAT PENERAPAN DOKTRIN JUDICIAL ACTIVISM DALAM PERAN HAKIM MENGAMBIL KEPUTUSAN**

#### **A. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Doktrin judicial activism dalam praktik ketatanegaraan tidak dapat diterapkan secara serampangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak bergeser menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yudisial. Penerapan doktrin judicial activism yang tidak memenuhi syarat normatif tersebut menimbulkan dampak langsung terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pihak-pihak yang terdampak meliputi koalisi partai politik, partai politik itu sendiri, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, serta kader atau individu yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral. Perubahan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi memaksa koalisi dan partai politik untuk menyesuaikan strategi pencalonan dan konfigurasi kekuatan politik dalam waktu yang terbatas, sementara Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti putusan tersebut melalui perubahan kebijakan teknis seperti Peraturan KPU (PKPU) dan regulasi turunannya. Dari sisi kebijakan publik, judicial activism berpengaruh langsung terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan pemilu karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban administratif bagi KPU untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan meskipun perubahan tersebut tidak melalui proses legislasi yang partisipatif. Dari perspektif hak asasi manusia, penerapan judicial activism memengaruhi hak konstitusional warga negara untuk dipilih, karena perubahan syarat pencalonan dapat memperluas atau justru membatasi kesempatan seseorang untuk maju dalam pemilihan umum. Sementara itu, dalam dinamika demokrasi, perubahan norma pencalonan berdampak pada relasi antarpolisi politik dan pembentukan koalisi, serta memengaruhi kaderisasi politik di internal partai, sehingga berpotensi menggeser keseimbangan kompetisi politik yang seharusnya diatur secara stabil dan dapat diprediksi.

Oleh karena itu, penerapan judicial activism dalam perkara ketatanegaraan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, karena dampaknya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berdimensi politik dan demokratis yang luas. Tanpa tolok ukur yang jelas, judicial activism berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi demokrasi konstitusional. Dalam konteks penelitian ini, judicial activism dipahami sebagai tindakan aktif hakim konstitusi dalam menafsirkan atau membentuk hukum guna melindungi hak konstitusional warga negara ketika hukum positif tidak memadai. Untuk menilai apakah suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan sebagai penerapan doktrin judicial activism yang sah, diperlukan tolok ukur normatif yang jelas.

Dalam penelitian ini, tolok ukur penerapan judicial activism dibatasi pada empat syarat utama, yaitu: (1) adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum, (2) perlindungan hak konstitusional yang bersifat universal, (3) larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil fungsi pembentuk undang-undang, serta (4) konsistensi terhadap prinsip kepastian hukum. Keempat syarat ini digunakan sebagai standar analisis dalam Bab II dan menjadi dasar pengujian praktik keliru judicial activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Bab. Oleh karena itu, diperlukan tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah suatu putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan sebagai judicial activism yang sah atau justru merupakan praktik keliru yang melampaui kewenangan konstitusionalnya. Adapun syaratnya ialah sebagai berikut :

##### **1) Kekosongan Norma**

Judicial activism hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional

warga negara. Dalam kondisi demikian, hakim konstitusi diberi ruang untuk melakukan penafsiran progresif guna memastikan konstitusi tetap terlindungi. Namun, apabila norma hukum telah dirumuskan secara jelas dan tegas oleh pembentuk undang-undang, maka intervensi Mahkamah melalui penafsiran yang mengubah substansi norma berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan.

## 2) Perlindungan Hak Konstitusional yang Bersifat Universal

Perlindungan hak konstitusional yang menjadi dasar penerapan judicial activism harus bersifat universal dan berlaku bagi seluruh warga negara, bukan hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu. Judicial activism kehilangan legitimasi konstitusionalnya apabila penafsiran yang dilakukan Mahkamah justru menciptakan perlakuan istimewa atau diskriminatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

## 3) Tidak Mengambil Fungsi Legislator

Penerapan judicial activism tidak boleh menjadikan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pembentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah hanya dibenarkan menafsirkan atau menegaskan makna norma, bukan menciptakan desain kebijakan hukum baru. Apabila Mahkamah menetapkan norma alternatif yang bersifat mengatur secara rinci, maka tindakan tersebut berpotensi melampaui fungsi yudisial dan memasuki ranah legislatif.

## 4) Konsistensi dengan Prinsip Kepastian Hukum

Judicial activism harus tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan perubahan tafsir secara drastis dan tidak konsisten dengan putusan sebelumnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam sistem ketatanegaraan dan pemilihan umum yang menuntut stabilitas dan prediktabilitas aturan hukum. Judicial Activism cukup berpengaruh terhadap kebijakan publik, hak asasi manusia, dan dinamika demokrasi. Dalam konteks kebijakan publik, judicial activism Mahkamah Konstitusi dapat berdampak langsung terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan teknis, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU. Putusan Mahkamah berpotensi mengubah arah kebijakan publik tanpa melalui proses legislasi yang melibatkan partisipasi politik secara luas.

Penerapan judicial activism oleh MK membawa konsekuensi luas terhadap kebijakan publik. Ketika MK mengubah syarat pencalonan atau memperkenalkan norma baru, lembaga pelaksana seperti KPU wajib menyesuaikan peraturan teknis (PKPU) agar selaras dengan putusan Mahkamah.<sup>33</sup> Hal ini tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memengaruhi strategi partai politik, dinamika koalisi, dan proses pencalonan. Dari perspektif HAM, judicial activism dapat memperluas atau membatasi akses warga negara terhadap hak politik. Jika perubahan norma dilakukan tanpa uji pembatasan yang memadai, dapat terjadi pelanggaran asas keadilan substantif.<sup>34</sup> Dari sudut pandang demokrasi, judicial activism berpotensi memengaruhi legitimasi hasil pemilu apabila perubahan norma dianggap menguntungkan pihak tertentu atau dilakukan menjelang pemilu.<sup>35</sup> Oleh karena itu, MK harus menjalankan fungsi pengujian undang-undang secara proporsional untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan stabilitas demokrasi.

Penetapan syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden didasarkan pada pertimbangan kematangan emosional, kapasitas kepemimpinan, dan pengalaman dalam pemerintahan. Banyak negara menetapkan batas usia tertentu karena jabatan eksekutif memerlukan tingkat kedewasaan dan kemampuan mengambil keputusan yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman hidup dan rekam jejak publik yang memadai.<sup>36</sup> Oleh sebab

itu, syarat usia tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi sepanjang ketentuan tersebut proporsional dan ditujukan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembatasan hak dalam hukum HAM, yaitu *legitimate aim* dan *proportionality test*, yang membenarkan pembatasan hak apabila terdapat tujuan konstitusional yang sah.

Dari perspektif hak asasi manusia, *judicial activism* berpengaruh terhadap pemaknaan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Penafsiran Mahkamah yang memperluas atau mempersempit akses terhadap hak tersebut harus diuji secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak setara antarwarga negara. Sementara itu, dalam dinamika demokrasi, *judicial activism* berdampak pada sistem kepartaian dan pembentukan koalisi politik. Perubahan norma melalui putusan Mahkamah dapat memengaruhi strategi politik partai dan koalisi, serta berpotensi menggeser keseimbangan kompetisi politik yang seharusnya diatur secara transparan oleh undang-undang. Penetapan syarat usia dalam pemilihan umum pada prinsipnya dimaksudkan untuk memastikan kedewasaan dan kapasitas calon dalam menjalankan fungsi jabatan publik. Syarat usia merupakan bentuk klasifikasi hukum yang dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada tujuan yang sah (*legitimate aim*) dan diterapkan secara proporsional. Oleh karena itu, pengujian terhadap syarat usia tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan rasionalitas konstitusional, yakni apakah pembatasan tersebut diperlukan, proporsional, dan tidak bersifat diskriminatif. Penetapan syarat usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kematangan emosional, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan mengambil keputusan strategis dalam menjalankan jabatan eksekutif. Oleh karena itu, syarat usia tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi sepanjang ditetapkan secara proporsional dan memiliki tujuan konstitusional yang sah.

Aktivisme yudisial dalam konteks Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan cara bagaimana hakim mengambil peran yang lebih proaktif atau intervensi dalam membuat kebijakan atau dalam menafsirkan undang-undang yang mengacu pada kecenderungan Mahkamah Konstitusi. dalam menginterpretasi konstitusi dan undang-undang secara progresif dan dinamis untuk merespon kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Melalui keputusannya hakim dapat membentuk hukum, Mahkamah Konstitusi berperan dalam membentuk hukum baru dan memandu implementasi hukum. Mahkamah Konstitusi harus responsif terhadap isu-isu sosial yang muncul yang sering kali menjadi objek bagi berbagai masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka melalui gugatan *Judicial Review*. Pengaruh terhadap kebijakan publik, Keputusan MK tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga sering kali memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan publik dan pemerintahan di Indonesia.<sup>38</sup> Pengaruh *judicial activism* terhadap kebijakan publik tercermin dari kewajiban lembaga pelaksana, seperti Komisi Pemilihan Umum, untuk menyesuaikan Peraturan KPU sebagai implikasi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap hak asasi manusia, *judicial activism* berdampak pada perluasan atau pembatasan akses warga negara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Sementara itu, dalam dinamika demokrasi, perubahan norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi strategi partai politik dan pembentukan koalisi, sehingga berpotensi mengubah keseimbangan kompetisi politik yang seharusnya diatur secara stabil oleh undang-undang.

Yurisdiksi konstitusional memungkinkan ekspresi individual atas berbagai kepentingan dan dengan demikian mewujudkan suatu bentuk demokrasi Subjektivitas seseorang tidak dapat dihindari. Namun, dengan adanya kontrol kode etik profesi hal tersebut dapat diluruskan sehingga tidak terjebak dalam kekuasaan.<sup>39</sup> Meskipun unsur

subjektivitas dalam proses peradilan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tetap terdapat mekanisme pengendalian yang berfungsi menjaga agar hakim tidak terjebak pada penafsiran yang kaku. Mekanisme itu adalah kode etik profesi, yang merupakan cerminan dari tuntunan nurani seorang hakim. Kebebasan hakim tanpa batasan etik justru berpotensi melanggar hukum, namun selama hakim berpegang teguh pada prinsip etis, kebebasannya akan diarahkan pada pencarian kebenaran, bukan penyalahgunaan wewenang. Pada saat undang-undang tidak memberikan kepastian atau tidak mampu menghadirkan keadilan, hakim dapat mengesampingkan ketentuan tersebut dan menggunakan suara hati nurani untuk mencapai putusan yang benar dan adil. Karena itu, kode etik memiliki peran yang bahkan dapat melampaui fungsi undang-undang dalam membimbing hakim menuju keadilan substantif.<sup>40</sup> Mengenai kapan sebaiknya Judicial Activism digunakan atau tidak, Christopher G. Buck memberikan landasan prinsip yang harus diperoleh justifikasi yang disebut *Virtue Jurisprudence* antara lain <sup>41</sup> dalam konstitusi terdapat sejumlah hak warga negara yang tidak selalu dirumuskan secara tertulis maupun eksplisit. Prinsip ini menegaskan bahwa konstitusi sesungguhnya memberikan jangkauan perlindungan yang lebih luas terhadap hak dan kebebasan warga negara, termasuk hak-hak yang tidak secara langsung dinyatakan oleh para perumusannya, namun secara rasional dapat dipahami dan diprediksi sebagai bagian dari tujuan konstitusional tersebut. Meskipun prinsip ini tidak secara otomatis bertujuan untuk selalu memihak kelompok minoritas, ia memberikan perhatian lebih ketika kelompok tersebut menjadi pihak yang dirugikan oleh mekanisme demokrasi yang berpijak pada kehendak mayoritas, terutama apabila terdapat pelanggaran terhadap asas perlindungan yang setara (*equal protection*). Prinsip ini juga dapat dipahami sebagai bentuk koreksi terhadap kegagalan sistem perwakilan, yang dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan undang-undang yang bersifat diskriminatif bagi kelompok minoritas.

Prinsip ini berkaitan dengan gagasan keadilan dalam konteks pemulihan hak, di mana pengadilan diberi ruang untuk menggunakan diskresinya guna mengembalikan hak individu maupun kelompok yang mengalami ketidakadilan. Kebijakan seperti *affirmative action* merupakan salah satu bentuk konkret dari penerapan prinsip tersebut. Dengan melihat dinamika hukum internasional yang terus berkembang, *judicial activism* memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang selaras dengan konteks global melalui penggunaan pendekatan perbandingan hukum serta penerapan prinsip-prinsip dan ketentuan hukum internasional. Meski demikian, pembenaran terhadap *judicial activism* tidak dapat dilakukan secara sederhana; ia harus bertumpu pada landasan prinsip hukum yang jelas. Oleh karena itu, peran tersebut perlu dijalankan secara hati-hati agar putusan yang dibuat tidak melampaui kewenangan hakim dan tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku. *Judicial activism* dapat dipandang sah sejauh dimaksudkan untuk melindungi hak-hak fundamental, mengatasi ketidakadilan, serta menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman melalui penerapan hukum yang lebih progresif.

Prinsip-prinsip diatas mengarah bagaimana *Legal Standing* bekerja dengan benar sesuai dengan Hak Konstitusional Warga dan perkembangan Sekitar. Jiika disandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI tahun 2023 sama sekali tidak mendasar. Karena, norma baru tersebut tidak lahir dari suara rakyat kecil atau minoritas yang menerima dampak negatif dalam proses demokrasi terutama pada status pemohon yang bukan dari rakyat kecil tetapi mengaku pendukung Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Hak konstitusionalnya tidak sama sekali memiliki kerugian yang nyata dan pengujian yang terjadi tidak menimbulkan sebab akibat yang jelas. Jika terjadi ketidaksesuaian *Legal Standing* yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Judicial Activism*, maka pola pikir hakim perlu dipertanyakan atas dasar apa dan bagaimana hakim berpikir sampai dengan keluarnya putusan yang menggunakan *Judicial Activism*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai problematis karena mengandung beberapa kelemahan mendasar dalam penalaran hukum (legal reasoning) maupun penerapan doktrin konstitusional. Kekeliruan pertama terletak pada tindakan Mahkamah yang menciptakan norma baru berupa syarat alternatif pengalaman sebagai kepala daerah bagi calon presiden dan wakil presiden, padahal ketentuan tersebut tidak pernah dimohonkan oleh Pemohon.<sup>42</sup> MK melakukan konstruksi norma baru tanpa dasar permohonan (ultra petita), sehingga langkah tersebut menyerupai tindakan legislasi dan melampaui batas fungsi peradilan konstitusi.<sup>43</sup> Kekeliruan kedua adalah inkonsistensi yurisprudensi. Jika meninjau putusan sebelumnya, Mahkamah berkali-kali menyatakan bahwa perubahan syarat pencalonan merupakan bentuk open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan kewenangan MK.<sup>44</sup> Dalam beberapa perkara terdahulu misalnya perkara tentang ambang batas pencalonan atau syarat administratif pemilu MK secara tegas menolak permohonan yang memaksa Mahkamah mengubah norma. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar penilaian MK dalam perkara konstitusional.<sup>45</sup>

Kekeliruan ketiga, MK tidak menerapkan uji pembatasan hak politik (proportionality test) secara ketat sebagaimana lazim dalam perkara terkait pembatasan hak warga negara. Dalam doktrin HAM, pembatasan hak politik harus melalui tahapan: tujuan konstitusional yang sah (legitimate aim), kebutuhan (necessity), dan proporsionalitas (balance of interest).<sup>46</sup> Putusan MK 90 tidak secara memadai menguraikan ketiga tahapan tersebut, sehingga justifikasinya menjadi lemah. Kelemahan selanjutnya adalah adanya potensi konflik kepentingan atau bias politik, sebagaimana disampaikan dalam bagian dissenting opinion. Walaupun tidak terbukti, indikasi relasi politik yang disebut dalam pendapat berbeda hakim menambah pertanyaan publik mengenai independensi Mahkamah.<sup>47</sup> Kekeliruan terakhir adalah kurangnya pertimbangan mengenai dampak sistemik terhadap pemilu, partai politik, dan keseluruhan stabilitas sistem presidensial. Aturan syarat pencalonan merupakan instrumen fundamental dalam desain pemilu; perubahan mendadak menjelang pemilu dapat memengaruhi fairness kompetisi politik.<sup>48</sup>

Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki tendensi untuk menggunakan pendekatan Judicial Restraint dalam memutus perkara dibanding Judicial Activism karena Judicial Activism merupakan doktrin yang berasal dari negara yang memiliki tradisi Common Law dan tidak lazim apabila Indonesia menerapkan doktrin tersebut karena Indonesia menerapkan tradisi Civil Law. Namun, seiring berjalannya waktu dan melihat perkembangan Hakim Konstitusi mulai menggunakan doktrin Judicial Activism.

Bundesverfassungsgericht's atau Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, doktrin Judicial Activism sering digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Judicial Activism sering digunakan dalam peradilan Jerman karena dapat memperkuat atau memberikan manfaat dalam sistem demokrasi yang mereka anut. Judicial Activism dapat menyatukan hak-hak dasar dan hak-hak politik masyarakat disana. Hampir diseluruh daratan Eropa doktrin Judicial Activism menjadi sebuah keniscayaan karena sangat membantu fragmentasi politik di negaranya yang menimbulkan kemacetan lembaga legislatif dalam pembuatan Undang-Undang.<sup>49</sup> Hans Kelsen membenarkan bahwa perlu adanya kontrol yudisial terhadap legislasi yang bertujuan untuk mencegah kekuasaan mayoritas yang tak terkendali. Ia memahami demokrasi sebagai pluralisme, di mana kompromi merupakan elemen kunci. Oleh karena itu, peradilan konstitusional harus melindungi kaum minoritas untuk menghindari kediktatoran mayoritas.<sup>50</sup>



Putusan yang menerapkan doktrin Judicial Activism biasanya disambut baik oleh masyarakat, terutama dengan masyarakat yang berperan aktif menjadi aktivis HAM. tetapi, putusan yang menerapkan doktrin Judicial Activism sering diperdebatkan oleh kalangan politik, terkhusus oleh pembentuk Undang-Undang. Masalahnya lebih mengarah kepada antagonisme masing-masing cabang kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>51</sup> Menerapkan doktrin Judicial Activism dalam putusannya merupakan salah satu faktor untuk menjaga dan meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia dalam hakim pengambilan keputusan. Hukum tidak dimaknai apa-apa tanpa adanya moralitas, maka dari itu setiap aturan perlu didasari moral masyarakat.<sup>52</sup> Biasanya, dalam putusan hakim konstitusi lebih condong menggunakan doktrin Judicial Restraint. Tetapi, berdasarkan keadaan dan moral Hak Asasi Manusia menjadi pendorong penerapan doktrin Judicial Activism diberberapa kesempatan hakim konstitusi. Implikasi penerapan memutus perkara konstitusional perlu diperhitungkan karena bisa saja terjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang justru mendelegitimasi amanat konstitusi itu sendiri dan hal tersebut berkaitan erat dengan sengketa konstitusional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. <sup>53</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjadi pijakan moral dalam hubungan antarindividu. Hak-hak tersebut melekat secara inheren pada setiap manusia, mencakup hak hidup, kebebasan, serta kesetaraan. Pasca reformasi, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM semakin menempati posisi penting sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti adanya tindakan kekerasan, diskriminasi, dan bentuk pelanggaran hak lainnya. Karena itu, pemahaman mengenai peran hukum tata negara dalam menjamin perlindungan HAM serta mewujudkan tatanan sosial yang adil dan setara menjadi sangat krusial.<sup>54</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokrasi harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat* :

- a) Kehidupan negara harus sejalan dengan konstitusi dan undang-undang.
- b) Negara yang mengatur pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh petugas.
- c) Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara.
- d) Negara yang melindungi hak asasi manusia.

Pendapat Hans Kelsen mengarah pada pemerintahan negara yang condong aktif melindungi hak-hak rakyatnya dan mengatur pertanggung jawaban disetiap kebijakan sehingga hadirilah Mahkamah Konstitusi sebagai penengah antar setiap perkara yang dibekali oleh konstitusi dan Undang-Undang. Pendapat ini mempertegas bahwa negara sangat perlu mendengar suara rakyat dan melindungi disetiap hak asasinya jika terjadinya kerugian terutama dalam hal konstitusional. Judicial Activism sebagai pola pikir yang diberikan pada hakim juga perlu tunduk pada Konstitusi dan Undang-Undang. Tetapi sering kali disalah gunakan pada oknum yang berkepentingan pribadi, sehingga perlu kejelasan yang tepat pada saat penerapan Judicial Activism sehingga tidak ada ketimpangan atas pikiran hakim yang melakukannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dikatakan salah satu putusan yang paling berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 dan dalam putusan nya menggagas hak asasi manusia dengan cara membuat norma baru yaitu ambang Batas yang terbaru dinyatakan menjadi 6,5% sampai dengan 10% tergantung jumlah pemilih tetap pada suatu. <sup>56</sup>Putusan ini merupakan hasil dari pengujian terhadap konstitusionalitas ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi

persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.<sup>57</sup>

Pemohon beranggapan bahwa pasal tersebut membatasi perjuangan rakyat untuk berpartisipasi membangun negara. ( Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. ) Batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi karena hal tersebut membatasi hak politik disetiap partai kecil yang ingin mengikutsertakan membangun bangsa dan negara. Legislator dianggap gagal menciptakan sistem demokrasi yang adil. Penetapan putusan ini berpijak pada Pasal dalam UUD 1945 yang mendorong Hak Asasi Manusia sebagai berikut :<sup>58</sup>

Tabel 1. Realisasi UNDANG-UNDANG NEGARA RI 1945 dalam Putusan MK

UUD 1945	Pokok Hak Asasi Manusia	Realisasi dalam putusan
Pasal 27 ayat (1)	Persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.	Ambang batas tinggi menyebabkan diskriminasi terhadap partai kecil dan calon independen
Pasal 28D ayat (1)	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil	Norma ambang batas dianggap tidak adil secara substantif karena menutup kesempatan yang sah
Pasal 28D ayat (3)	Hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Semua warga (dan partai) harus punya peluang sama untuk mencalonkan diri.
Pasal 28E ayat (3)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Pembatasan ambang batas melanggar kebebasan berpolitik
Pasal 1 ayat (2)	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD	MK menilai kedaulatan rakyat tidak boleh dikurangi oleh batasan administratif yang tidak proporsional.

Teori kontrak sosial memberikan dasar untuk memahami relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam ranah hak-hak politik, dengan menekankan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari suatu kesepakatan bersama yang menjamin hak individu. Putusan MK Nomor 60/PUU- XXII/2024 menunjukkan bagaimana gagasan kontrak sosial tersebut ditafsirkan kembali melalui perluasan akses politik, terutama bagi partai-partai kecil dan calon perseorangan yang sebelumnya dibatasi oleh ketentuan ambang batas pencalonan.<sup>59</sup> Putusan ini dapat memberikan dampak pertarungan politik yang lebih ketat disetiap daerah dikarenakan besar kemungkinan semakin banyak partai politik berkesempatan untuk berkompetisi maju dalam pilkada.

Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru terkait perlunya penyesuaian infrastruktur politik agar mampu menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif, sekaligus menjamin bahwa peningkatan jumlah kandidat tetap diikuti oleh peningkatan kualitas. Dalam kondisi demikian, pendidikan politik dan penguatan kapasitas pemilih menjadi faktor penting agar masyarakat dapat membuat pilihan secara lebih rasional. Dari perspektif hukum politik, putusan ini dapat menjadi awal dari reformasi lebih luas dalam kebijakan politik, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. Mahkamah Konstitusi dapat berperan sebagai pemicu perubahan kebijakan, mendorong pembentuk undang-

undang untuk meninjau kembali aturan yang sudah ada dan menilai apakah masih relevan atau perlu disesuaikan demi kepentingan umum. Hal ini menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi harus terus dijaga dan diperjuangkan.<sup>60</sup> Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia, analisis ini juga merujuk pada teori HAM universal Jack Donnelly yang menyatakan bahwa hak-hak manusia bersifat non-derogable dan melekat pada setiap individu tanpa bergantung pada status politik dan sosial, sehingga negara tidak boleh membatasi atau mengurangi hak politik warga secara sewenang-wenang. Pandangan ini sejalan dengan Henry Steiner yang menekankan bahwa pembatasan hak politik hanya sah apabila memiliki justifikasi konstitusional yang legitimate, proporsional, serta tidak menutup kesempatan partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, relevansi HAM dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi penting, karena norma ambang batas pencalonan kepala daerah menyentuh hak politik, kesetaraan, akses negara terhadap proses demokrasi, dan jaminan perlindungan hukum yang adil.

Perubahan esensi konstitusional akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada individu tertentu, melainkan berimplikasi terhadap seluruh warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dalam pemilihan umum. Dengan mengubah syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi secara langsung menggeser cakupan hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga perubahan tersebut bersifat erga omnes dan memengaruhi struktur demokrasi secara menyeluruh.

## **B. Memenuhi Kekosongan Hukum**

Dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, fokus pembahasan terkait Hak Asasi Manusia secara eksplisit dimuat dalam bagian pertimbangan hukum halaman 87 dimana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan ambang batas tidak boleh menghilangkan akses rakyat terhadap hak politik untuk membangun pemerintahan daerah. Tabel 1.1 mengenai realisasi pengujian norma dalam UUD 1945 terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dimuat pada halaman 56 sebagai bentuk penegasan hubungan konstitusionalitas antara HAM dan implementasi constitutional review dalam perkara ini. Dengan demikian, teori HAM bukan hanya menjadi perspektif moral, tetapi menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur apakah judicial activism yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini telah sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip Dalam sistem hukum Indonesia, hakim dipandang sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengadilan dan kerap disebut sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan. Kekosongan hukum dalam pengertian sempit merujuk pada tidak adanya aturan atau ketentuan yang mengatur suatu tata tertib tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum positif, keadaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai ketiadaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Ketika menghadapi *rechtsvacuum*, hakim memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut melalui penafsiran atau interpretasi hukum. Namun, kewenangan ini tidak memberi ruang bagi hakim untuk bertindak sewenang-wenang. Dalam memutus perkara yang terkait dengan kekosongan hukum, hakim tetap harus merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, pemikiran para ahli hukum, pertimbangan etis dan moral, serta norma sosial yang hidup di masyarakat. Dengan cara ini, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>61</sup>

Doktrin Judicial Activism dalam kekosongan hukum akan berperan menafsirkan Undang-Undang atau konstitusi secara progresif sehingga hakim tidak hanya menunggu legislator membuat aturan baru, hal ini bertujuan agar putusan yang keluar tetap bisa mengakomodasi keadilan dan kepentingan masyarakat.

Pengujian uji materi dengan Pemohon (antara lain Prof. Denny Indrayana) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang serentak keseluruhan nasional maupun daerah membebani sistem demokrasi dan penyelenggara, serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dengan Pilkada. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kedua pemilihan tersebut kedepan nya perlu dipisah. Mahkamah Konstitusi memberikan arah hukum (constitutional guidance) dengan tafsir konstitusi, bahwa pemilu nasional dan daerah tidak bisa disatukan, hal ini semacam dengan "pengisian kekosongan secara prinsipil", namun tidak normatif atau teknis dengan cara Menghapus atau membatalkan norma lama (penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal). Hal ini bertujuan agar Isu-isu lokal lebih menonjol dan terfokus, tidak tenggelam dalam arus kampanye nasional. Masyarakat bisa lebih cermat dalam memilih kepala daerah, bukan sekadar ikut arus nasional. Peran Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini mendorong DPR dan Pemerintah agar segera merevisi Undang - Undang untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada berikutnya.<sup>62</sup>

Selain itu, konsep kekosongan hukum juga telah banyak dibahas dalam literatur hukum, salah satunya menurut Achmad Ali yang menyatakan bahwa kekosongan hukum tidak dapat dihindari karena dinamika masyarakat selalu bergerak lebih cepat dibanding kemampuan legislasi membentuk norma tertulis.<sup>63</sup>

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum harus responsif dan mampu bergerak mengikuti kebutuhan sosial sehingga hakim wajib mengisi kekosongan hukum ketika norma tertulis belum tersedia<sup>64</sup>. Doktrin ini memperkuat alasan yuridis mengapa Judicial Activism relevan untuk diterapkan dalam kondisi ketika legislator terlambat merespons perubahan sosial dan konstitusional.

Contoh putusan yang mencerminkan kondisi kekosongan hukum yang kemudian diisi oleh Mahkamah Konstitusi secara progresif adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dengan Pilkada. Pada halaman 92 – 94 pertimbangan hukum putusan tersebut, MK secara eksplisit menyatakan bahwa penyatuan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat dan membebani sistem demokrasi, sehingga MK memberikan constitutional direction bahwa legislator wajib memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah pada pemilu berikutnya. Putusan ini merupakan contoh nyata dari pengisian kekosongan hukum, dimana MK tidak menghapus norma secara langsung, tetapi memberikan guidance substansial karena DPR belum menyediakan norma yang sesuai dengan perkembangan hak politik rakyat. Dengan demikian, Judicial Activism menjadi justifikasi pembenar untuk mengisi kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perubahan pola penalaran Mahkamah Konstitusi menimbulkan beberapa konsekuensi serius. Pertama, ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak dapat memprediksi arah putusan MK di masa depan. Dalam hukum tata negara, stabilitas putusan merupakan unsur penting dari kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh Asshiddiqie.<sup>65</sup> Kedua, penurunan legitimasi politik, karena perubahan norma melalui putusan dapat dianggap sebagai intervensi terhadap proses politik. Hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap netralitas Mahkamah.<sup>66</sup> Ketiga, kemungkinan litigasi berulang, karena pihak-pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan permohonan baru untuk menguji ulang norma yang dianggap ambigu.<sup>67</sup> Keempat, gangguan administratif terhadap proses pendaftaran calon, terutama bagi penyelenggara pemilu yang harus menyesuaikan mekanisme secara mendadak.<sup>68</sup>

### C. Menerapkan kesetaraan dan Non- Diskriminasi

Mahkamah Konstitusi ingin mewujudkan kesetaraan atau adanya persamaan antar masyarakat dihadapan hukum dengan tidak adanya diskriminasi atau perbedaan antara satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sosial.<sup>69</sup> Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan nilai fundamental dalam konstitusi dan hukum internasional yang wajib dijunjung tinggi oleh negara. Artinya, semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum dan tidak boleh ada perlakuan berbeda yang tidak beralasan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi aturan hukum atau kebijakan yang berpotensi diskriminatif—misalnya, membedakan warga negara berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, status sosial, atau kondisi fisik tertentu.<sup>70</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 140/PUU-XXI/2023 yang membahas tentang Status Anak Luar Kawin telah menunjukkan bagaimana hakim menggunakan doktrin Judicial Activism untuk memberikan kesetaraan terhadap Anak dalam sebuah hubungan terhadap orang tua.<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 140/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa agar ketentuan yang menyebabkan anak luar kawin tidak diakui secara hukum atau tidak mendapatkan hak yang layak harus diubah agar tidak diskriminatif dan Negara wajib memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak luar kawin, sehingga anak tersebut tidak mengalami diskriminasi hanya karena status kelahirannya.<sup>72</sup> Anak sah maupun anak luar nikah harus mendapatkan perlakuan yang setara, khususnya dalam hal pengakuan identitas, hubungan keluarga, dan hak-hak dasar seperti pewarisan. Anak luar kawin seringkali menghadapi perlakuan hukum yang berbeda dan diskriminatif dibandingkan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dalam hukum sebelumnya, anak luar kawin tidak secara otomatis diakui hubungan hukum dengan ayahnya, sehingga hak-haknya terutama hak pewarisan dan pengakuan identitas keluarga sering terabaikan.<sup>73</sup>

Putusan MK ini menguji apakah ketentuan yang membedakan anak luar kawin dengan anak sah bertentangan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum dan hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak. Non-diskriminasi berarti tidak ada perbedaan atau perlakuan berbeda yang tidak beralasan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan status, jenis kelamin, agama, atau faktor lain, termasuk status kelahiran.<sup>74</sup> Anak luar kawin tidak boleh diperlakukan secara berbeda hanya karena mereka lahir di luar perkawinan yang sah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan hukum yang membedakan anak luar kawin mengandung unsur diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hakim memutus perkara perempuan juga berlandaskan asas kesetaraan dan asas persamaan dihadapan hukum. Kesetaraan gender dalam praktiknya akan menekan kesadaran hakim di ranah pengadilan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki status hak yang sama dimata perlindungan hukum<sup>75</sup> dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat

(1) yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Disusul pula dengan Pasal 36 ayat (2) yang mencerminkan larangan atas diskriminasi yang terjadi terkait perbedaan jenis kelamin dalam pemenuhan hak-hak asasi mereka dengan menafsirkan penggunaan kata “setiap warga negara”, artinya siapa saja, bisa pria atau perempuan.<sup>76</sup>

Persamaan gender dalam ranah hukum merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi yang diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum. <sup>77</sup>Asas persamaan kedudukan di dalam hukum juga disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang diakui

dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.<sup>78</sup> Penerapan judicial activism terkait prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dapat ditemukan pada pertimbangan hukum halaman 72–73, ketika Majelis Hakim menegaskan bahwa pembedaan perlakuan terhadap kelompok disabilitas dalam pengisian jabatan publik merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Pada halaman tersebut Mahkamah menggunakan tafsir progresif untuk memastikan adanya perlindungan yang setara bagi kelompok minoritas sebagaimana prinsip nondiskriminasi. Hal ini menjadi salah satu contoh kesetaraan pada pihak perempuan. Mahkamah konstitusi perlu memperhatikan hak asasi manusia kelompok rentan yang terkena dampak nyata dari norma terhadap perempuan yang terkadang menjadi korban perkawinan usia dini dan Tidak sesuai dengan komitmen internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan CEDAW.

Pasal tersebut jelas menerapkan diskriminasi pada perempuan karena memiliki usia minimal perkawinan serendahanya 16 tahun, hal ini seperti tidak memperhatikan hak asasi manusia bagi perempuan terutama dari aspek kesehatan, pendidikan dan masa depan perempuan yang belum memiliki kesiapan sosial maupun mental terutama di usia 16 tahun belum genap memiliki kartu tanda penduduk sebagai legal.<sup>79</sup> Perkawinan dini pada perempuan akan berdampak pada dirinya sendiri seperti risiko kematian pada ibu pada saat kehamilan usia dini, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga hingga kemiskinan karena tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik. Kemudian, Pemerintah dan DPR menerbitkan UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Dijelaskan perkawinan dapat diizinkan apabila usia pria dan wanita sudah mencapai berusia 19 tahun. Tentu saja hal ini melindungi hak perempuan dengan maksud tujuan pada saat usia tersebut pria maupun perempuan selambat-lambatnya telah menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Secara keseluruhan, praktik Mahkamah dalam berbagai putusan ini mencerminkan transformasi fungsi yudisial: dari pengawal teks konstitusi menjadi aktor normatif aktif (Judicial Policy Maker), yang menggunakan kekuatan yudisial untuk menetapkan preseden dan norma baru. Meskipun bentuknya sering diklaim sebagai respons terhadap kekosongan hukum atau urgensi reformasi, tren ini juga memicu kritik bahwa Mahkamah telah merambah ke ranah legislatif dan eksekutif, yang berpotensi melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Variasi norma atau conditional norms hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat ketat:

- a) terdapat kekosongan hukum yang nyata,
- b) terdapat tujuan konstitusional yang mendesak, dan
- c) terdapat prosedural fairness, yaitu perubahan norma tidak dilakukan secara tiba-tiba menjelang tahapan pemilu.<sup>80</sup>

Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka variasi norma menjadi bentuk legislating by judges, yakni ketika Mahkamah tidak lagi menafsirkan, tetapi justru menciptakan aturan baru. Attamimi menegaskan bahwa tindakan ini dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.<sup>81</sup>

#### **D. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum**

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan landasan fundamental dalam pengambilan keputusan hakim, termasuk dalam konteks judicial activism. Judicial activism bukan berarti hakim dapat semaunya membuat hukum, tetapi tetap harus memperhatikan keadilan substantif sekaligus menjaga kepastian hukum agar putusan dapat diterima secara sosial dan legal. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menggunakan judicial activism untuk menafsirkan undang-undang yang memiliki dampak luas, seperti dalam perkara hak konstitusional dan pemilihan kepala daerah, sehingga putusan tidak hanya sah secara formal

tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>82</sup> Hakim yang menggunakan *judicial activism* mempertimbangkan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Hal ini diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan kekosongan hukum baru atau ketidakpastian hukum di masyarakat. Prinsip ini selaras dengan pemikiran Asshiddiqie bahwa pengadilan harus menjunjung tinggi asas keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum sebagai pilar utama negara hukum.<sup>83</sup> Penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum tampak jelas dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023. Pada pertimbangan hukum halaman 84–87, Mahkamah menekankan bahwa pembatasan Peninjauan Kembali (PK) tidak boleh menimbulkan ketidakadilan substantif. MK menggunakan *judicial activism* untuk mengharmonisasikan kepastian hukum dalam prosedur dengan tuntutan keadilan substantif bagi pencari keadilan. Tafsir progresif ini memastikan bahwa kepastian hukum tidak menjadi alat yang menghilangkan rasa keadilan.

Pemberian pengecualian kepada mantan kepala daerah sebagai syarat alternatif usia menimbulkan pertanyaan dari perspektif keadilan substantif. Dalam kondisi demikian, kelompok profesi lain seperti akademisi, kepala desa, atau profesional yang memiliki kapasitas kepemimpinan namun tidak memenuhi syarat usia tetap tidak dapat mencalonkan diri, sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak setara.<sup>84</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin non-diskriminasi dan hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ni'matul Huda menyatakan bahwa setiap pembatasan hak politik harus diberlakukan secara proporsional dan nondiskriminatif.<sup>85</sup>

*Judicial activism* memungkinkan hakim mengisi kekosongan norma hukum (gap normatif) ketika legislasi yang ada tidak cukup mengatur suatu masalah. Hakim dapat menafsirkan undang-undang secara progresif atau menetapkan prinsip baru sebagai preseden hukum. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi sering menghadapi isu-isu baru yang belum diatur secara rinci oleh legislasi, misalnya terkait hak politik, ambang batas pencalonan kepala daerah, atau hak konstitusional minoritas.<sup>86</sup> Dengan menggunakan *judicial activism*, hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menyesuaikannya dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan dapat diterapkan secara adil, meskipun terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup> Contoh paling relevan terkait peran *judicial activism* dalam mengisi kekosongan norma terdapat pada Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai pencantuman identitas penghayat kepercayaan. Pada pertimbangan hukum halaman 112–118, Mahkamah menegaskan bahwa UU Administrasi Kependudukan tidak menyediakan norma yang memadai bagi pemenuhan hak konstitusional penghayat kepercayaan. Oleh karena itu, Mahkamah melakukan tafsir progresif untuk mengisi kekosongan tersebut. *Judicial activism* diterapkan untuk memastikan pengakuan identitas warga negara dan mencegah diskriminasi konstitusional.

Dalam praktik *judicial activism*, hakim juga mempertimbangkan faktor sosial dan budaya agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Pertimbangan ini penting karena putusan pengadilan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.<sup>88</sup> Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menggunakan *judicial activism* untuk melindungi hak-hak minoritas dan memastikan perlindungan HAM, dengan tetap memperhatikan konteks budaya lokal. Pendekatan ini mencerminkan orientasi pada keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan konteks Indonesia.<sup>89</sup> Pertimbangan sosial dan budaya sebagai dasar *judicial activism* dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia perkawinan. Pada pertimbangan hukum halaman 118–121, Mahkamah mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, tingginya

angka pernikahan dini, serta dampak kesehatan dan sosial terhadap perempuan. Mahkamah menilai bahwa norma usia yang lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial-budaya, sehingga diperlukan tafsir progresif demi perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, judicial activism diterapkan untuk menyelaraskan hukum dengan realitas sosial.

Meskipun judicial activism memberikan keleluasaan kepada hakim, tetap ada batasan yang harus diperhatikan agar hakim tidak melampaui kewenangannya. Hakim harus mematuhi prinsip konstitusional, etika profesi, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat menimbulkan sanksi etik dan merusak kredibilitas lembaga peradilan.<sup>90</sup> Dalam konteks Indonesia, Dr. Fithriatus menekankan bahwa hakim harus menyeimbangkan kebebasan dalam judicial activism dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga integritas pengadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Studi kasus penerapan judicial activism dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam perkara ini, hakim menggunakan pendekatan open legal policy untuk menafsirkan undang-undang secara progresif, sehingga putusan dapat melindungi kepentingan konstitusional masyarakat.<sup>91</sup> Contoh lain adalah putusan terkait hak politik dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, yang menunjukkan bagaimana judicial activism mampu mengisi kekosongan hukum, menyesuaikan hukum dengan konteks sosial, dan memberikan solusi yang adil dan manusiawi.

Batasan dan etika judicial activism tercermin dalam Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, ketika Mahkamah menolak permohonan uji materi karena pemohon memohonkan norma yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Pada pertimbangan hukum halaman 64–66, Mahkamah menegaskan bahwa aktivisme yudisial tidak boleh menjadikan MK sebagai positive legislator. Putusan ini menunjukkan bahwa judicial activism hanya sah ketika diperlukan untuk melindungi hak konstitusional, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengambil alih fungsi legislatif. Dengan demikian, Mahkamah menunjukkan batas etik bahwa hakim harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penting untuk membandingkan pola penalaran hukum Mahkamah dalam putusan-putusan lain yang terbit dalam rentang waktu yang berdekatan. Perbandingan ini diperlukan untuk menilai konsistensi yurisprudensi, kecenderungan judicial activism, serta batas-batas open legal policy yang diterapkan Mahkamah pada perkara terkait pemilu dan persyaratan pencalonan. Putusan-putusan berikut dipilih berdasarkan kesamaan isu, ruang lingkup kewenangan, serta relevansi terhadap konstruksi norma dalam Putusan MK 90. Dengan demikian, tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan norma pemilu setelah tahun 2020.

**Tabel 2 Perbandingan Putusan MK diatas Tahun 2020**

No. Putusan	Tahun	Pokok Perkara	Indikator Judicial Activism	Relevansi terhadap Putusan MK 90/PUU-XXI/2023
29/PUU-XXI/2023	2023	Uji materi syarat pencalonan pejabat publik	Perluasan interpretasi syarat pencalonan;	Menunjukkan pola tafsir serupa dengan MK 90 dalam



			masuk ke ranah open legal policy	menciptakan syarat alternatif
51/PUU-XXI/2023	2023	Persyaratan administratif peserta pemilu	Perbedaan pendapat mayoritas—dissenting; batas kewenangan MK diperdebatkan	Pembanding untuk mengukur inkonsistensi yurisprudensi MK pasca 2020
55/PUU-XX/2022	2022	Masa jabatan kepala daerah	MK menembus batas open legal policy; memperluas argumentasi politik hukum	Menunjukkan perkembangan pola aktivisme sebelum MK 90
82/PUU-XVIII/2020	2020	Verifikasi parpol dan syarat administratif pemilu	Penambahan norma interpretatif (indikasi judge-made rule)	Preseden sebelumnya bahwa MK pernah menambah norma → mirip MK 90
133/PUU-XX/2022	2022	Parliamentary threshold	MK memperluas rasionalitas kebijakan tetapi tidak mengubah norma	Pembanding yang menunjukkan batas minimal aktivisme MK
60/PUU-XXII/2024	2024	Persyaratan formal pencalonan legislatif	Unsur open legal policy digunakan longgar; muncul variasi norma	Menilai apakah MK 90 merupakan preseden atau pengecualian dalam pola putusan pasca 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi menunjukkan pola penalaran yang tidak sepenuhnya konsisten dalam perkara-perkara pemilu, khususnya terkait pembentukan norma dan batas open legal policy. Beberapa putusan memperlihatkan kecenderungan aktivisme yang kuat melalui perluasan tafsir, sementara putusan lainnya tetap membatasi diri pada kewenangan pengujian konstiusionalitas semata. Pola yang beragam ini menjadi dasar penting untuk menilai bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika penafsiran Mahkamah yang terus berkembang dan perlu dikaji secara kritis untuk menjaga kepastian hukum serta integritas sistem pemilu.

## **PRAKTIK KELIRU DOKTRIN JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI TAHUN 2023**

### **A. Inkonsisten Terkait Open Legal Policy**

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada syarat-syarat penerapan doktrin judicial activism. Dengan menggunakan tolok ukur tersebut, penelitian ini menilai apakah tindakan Mahkamah dalam putusan a quo dapat dikategorikan sebagai judicial activism yang sah atau justru merupakan praktik keliru yang melampaui kewenangan konstiusionalnya. Penggunaan kata open legal policy sering ditemukan diberbagai putusan mahkamah

konstitusi, teori open legal policy ini pertama kali dipergunakan oleh mahkamah konstitusi dalam Putusan MK No. 010/PUU -III/2005 secara harfiah open legal policy berarti kebijakan hukum secara terbuka. Open Legal Policy ditemukan diberbagai putusan mahkamah konstitusi, Putusan MK No. 010/PUU -III/2005 merupakan putusan yang pertama kali mengemukakan teori open legal policy yaitu kebijakan hukum secara terbuka. Konsep Open Legal Policy dalam bidang hukum termasuk hal yang baru dan relatif tidak dikenal. Open legal policy dahulunya memiliki makna kebijakan publik yang mendukung kebebasan atau keterbukaan yang merujuk pada kekuasaan jabatan yang berwenang melakukan hal-hal tertentu yang belum atau tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Open Legal Policy sering memberikan pertimbangan kepada Mahkamah terhadap permasalahan yang tidak dan atau belum diatur secara eksplisit dalam konstitusi yang sepenuhnya akan diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukannya yang tidak diputus oleh mahkamah itu sendiri. Oleh karena itu, mahkamah tidak seakan-akan menjadikan open legal policy sebagai alat pemutus tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah-ubah. Jika hal demikian terjadi maka penentuan open legal policy oleh Mahkamah seperti menjadi cherry picking jurisprudence, sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian Hakim yang berubah seketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan.<sup>92</sup> Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun Undang - Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan pembentukan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan utama untuk membuka open legal policy terletak pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Open Legal Policy tidak diatur secara langsung di Undang-Undang Dasar 1945 tetapi konsep ini lahir dari hasil sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melibatkan interaksi antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam proses pembentukan dan pengujian Undang-Undang dengan tetap menjaga prinsip pemisahan kekuasaan serta checks and balances.<sup>93</sup>

Sikap Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara No.29/PUU- XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023 karena menilai soal batas usia capres-cawapres merupakan ranah pembuat UU atau open legal policy. Namun, sikap Mahkamah Konstitusi berbalik arah dalam menangani objek permohonan yang sama dimana pada perkara No.90/PUU-XXI/2023 dan telah diputus permohonan dikabulkan sebagian. Perubahan sikap serta pertimbangan hukum merupakan hal yang cukup wajar dilakukan Mahkamah Konstitusi , tetapi dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya pertimbangan yang wajar atas perubahan sikap Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>94</sup> Salah satu contoh konkret dari fenomena ini dapat ditemukan dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menimbulkan polemik. Salah satunya adalah Putusan MK No. 14/PUU- XI/2013 mengenai Pemilu Serentak, yang dianggap telah melampaui kewenangannya dengan terlalu jauh memasuki wilayah pembentukan undang- undang. Selain membatalkan norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, MK juga menyampaikan interpretasi serta arahan normatif yang bernuansa kebijakan, sehingga terkesan mengambil alih fungsi legislatif dalam menetapkan arah kebijakan publik. Langkah ini kemudian menimbulkan diskursus mengenai batas-batas kewenangan antara cabang kekuasaan yudikatif dan legislatif.

Kekuasaan yudikatif memiliki sifat pekerjaan yang final demi keadilan menurut ukuran hubungan kepentingan antar manusia. Kekuasaan Kehakiman dilakukan di lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan sekaligus tingkat terakhir yang

putusannya bersifat final. Meski putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjatuhkan hukuman tetapi proses pembuktian perlu diselesaikan final di forum Mahkamah Konstitusi.<sup>95</sup> Sembilan hakim konstitusi dipilih melalui tiga lembaga, yaitu Presiden, DPR dan MA. Pembagian ini dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi berada pada posisi tengah-tengah antar hubungan cabang kekuasaan dan lembaga yang melalui mekanisme rektutmen atau pemilihan. <sup>96</sup>Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih sama seperti pimpinan MPR, DPR, DPD, BPK dan MA dengan cara dipilih dari anggotanya sendiri terhindar dari intervensi dari luar yang akan merusak independensi yang disadari dalam bidang politik sering kali jabatan terbiasa bekerja atas dasar berusaha mendalami pengaruhnya demi kepentingan pribadi yang memiliki prinsip peradilan “secured from politics” tanpa adanya campur tangan pihak luar<sup>97</sup>

Kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama dan sering disebut dengan Trias Politica. Keadaan ini, didukung dengan prinsip ketatanegaraan yaitu prinsip check and balance yang menghendaki agar kekuasaan tersebut saling mengontrol satu dengan fungsi yang lainnya. Mekanisme check and balance dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Check And Balance dalam kekuasaan negara hadir untuk mengatur, membatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga meminimalisir dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara secara berkelompok maupun individu yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara.<sup>98</sup> Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan yang terjadi dalam UUD 1945 sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme check and balance. Saat itu, pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif ada pada Presiden. Menguasai bidang eksekutif, Presiden memiliki setengah dari kekuasaan legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua legislatif. Presiden dalam kegentingan yang memaksa juga berhak mengeluarkan PERPU, tanpa kriteria yang jelas tentang apa yang dimaksud “kegentingan yang memaksa”. UUD 1945 juga tidak mengatur mekanisme Judicial Review, padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.<sup>99</sup>

Doktrin merupakan suatu pendapat yang memberikan pengaruh atau dijadikan sebagai dasar oleh para hakim peradilan memutus suatu perkara. Doktrin dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang cukup penting sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Kekuasaan Kehakiman tidak memiliki kebebasan yang mutlak, tetapi memiliki Batasan-batasan yang berprinsip dalam komitmen pengadilan pada saat melakukan pengekangan diri (Self Restraint) terhadap doktrin yang memberikan pengaruh besar terhadap putusan. Prinsip yang diterapkan hakim peradilan, yaitu :

1. Pengadilan harus menghindari perkara yang putusan mengenai permasalahan terkait konstitusional yang timbul tanpa adanya sengketa (in friendly non-adversary proceedings).
2. Pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara apabila putusannya tidak benar-benar diperlukan.
3. Pengadilan berpegang teguh pada konstitusi, yang artinya para pihak yang berperkara perlu memberikan bukti sebaliknya (Presumption Of Constitutionality).
4. Pengadilan sebisa mungkin tidak membentuk norma baru sehingga tidak merumuskan sebuah putusan melebihi masalah konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon (Avoiding the creation of new principles).
5. Pengadilan tidak perlu memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang bersifat Constitutional Question atau perkara yang memiliki isu politik yang cukup kuat dan dapat diselesaikan oleh mekanisme atau lembaga konstitusional lainnya.

6. Pengadilan tidak menerima pengujian Undang-Undang yang dimana pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon tidak mengalami kerugian akibat pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Pengadilan tidak akan memutus suatu perkara jika pengujian konstiusionalitas tersebut memiliki keuntungan pribadi didalamnya.<sup>100</sup>

Doktrin yang bergerak membatasi kekuasaan kehakiman memiliki keyakinan bahwa hakim akan menahan diri untuk memeriksa ketidakadilan bagi pemohon terhadap suatu aturan hukum. kekuasaan kehakiman yang bertindak dalam ketidakyakinan hakim tentang bagaimana harus bertindak untuk memutus suatu perkara dan tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi terhadap konsekuensi dari putusannya maka ketidak pastian tersebut maka Judicial Restraint yang hadir mengikat batasan hakim untuk tidak memunculkan norma baru. Sebagaimana yang dikatakan Moh. Mahfud MD , pelebagaan Judicial Review merupakan hal yang diperlukan karena Undang-Undang merupakan produk politik yang pastinya tidak akan pernah steril dari kepentingan politik anggota-anggota lembaga yang membuatnya. Produk politik bisa saja memuat isi yang lebih sarat dengan kepentingan politik kelompok dan jangka pendek yang secara substansial bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya.<sup>101</sup> Kehadiran doktrin judicial restraint seharusnya menjadi pengingat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas kelembagaan dengan menyadari adanya keterbatasan institusional cabang kekuasaan kehakiman. Doktrin ini menuntut kehati-hatian hakim dalam menggunakan tafsir hukum, khususnya agar penafsiran tersebut tidak bergeser menjadi pembentukan norma baru yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, judicial restraint juga berfungsi menjaga independensi hakim secara individual sekaligus independensi Mahkamah secara kelembagaan, sehingga Mahkamah tetap dipersepsikan sebagai lembaga non-politis yang berorientasi pada perlindungan konstitusi dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan judicial restraint menjadi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstiusional.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Hakim Mayoritas berpendapat bahwa pembatasan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden bersifat absolut dan berpotensi menghilangkan hak konstiusional warga negara untuk dipilih. Atas dasar tersebut, Mahkamah kemudian membuka variasi norma berupa syarat alternatif, yakni pengalaman menduduki jabatan publik yang diperoleh melalui pemilihan umum. Namun, pembentukan variasi norma syarat alternatif tersebut menimbulkan persoalan konstiusional karena dilakukan tanpa adanya kekosongan norma dan tanpa pelimpahan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Pembentukan variasi norma syarat alternatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan doktrin judicial restraint dan prinsip open legal policy. Sebelumnya, Mahkamah secara konsisten menyatakan bahwa penentuan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, dalam putusan a quo Mahkamah justru melampaui fungsi pengujian undang-undang dengan merumuskan norma baru, sehingga bertentangan dengan pendirian hukum Mahkamah sendiri.

Secara teoritis, variasi norma syarat alternatif berfungsi untuk memperluas akses pencalonan dan mengakomodasi keberagaman latar belakang kepemimpinan warga negara dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Variasi norma ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hak konstiusional agar syarat pencalonan tidak bersifat terlalu restriktif. Namun demikian, dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, fungsi variasi norma tersebut bergeser dari sekadar instrumen perlindungan hak konstiusional menjadi bentuk pembentukan norma baru. Hal ini karena Mahkamah tidak hanya menilai konstiusionalitas norma yang ada, tetapi juga secara aktif

menentukan kriteria alternatif pencalonan, sehingga fungsi variasi norma tersebut melampaui kewenangan yudisial dan berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah lebih menitikberatkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, tanpa secara memadai mempertimbangkan kedudukan partai politik sebagai instrumen utama dalam mekanisme pencalonan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak berdiri sebagai hak individual yang terlepas dari struktur kepartaian, melainkan dilaksanakan melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan tidak mendesain secara eksplisit implikasi norma syarat alternatif terhadap mekanisme internal partai politik, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mengabaikan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi dan lembaga rekrutmen politik. Putusan a quo tidak memberikan pedoman normatif mengenai bagaimana partai politik seharusnya menyesuaikan syarat pencalonan, proses kaderisasi, serta mekanisme seleksi internal terhadap norma baru yang dibentuk oleh Mahkamah.

Akibatnya, norma yang dibentuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya dipahami sebagai perluasan hak konstitusional warga negara secara individual, tanpa disertai desain institusional yang mengikat partai politik sebagai aktor utama pencalonan. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pengaturan pada level implementasi dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum serta ketidakteraturan dalam praktik pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Argumentasi ini tercantum jelas pada bagian Penilaian Mahkamah halaman 82-84 Putusan. Pada halaman 87 Mahkamah menyatakan bahwa tujuan alternatif jabatan elektoral ini adalah agar tetap menjaga prinsip proporsionalitas dan tidak menutup ruang konstitusional bagi warga negara yang telah memiliki kapasitas kepemimpinan publik, meskipun belum mencapai usia 40 tahun.

**TABEL 3 Pertimbangan Para Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI Tahun 2023**

No.	Hakim	Pertimbangan Hakim
1.	Anwar Usman Manahan M.P.S M. Guntur H	Hakim Mayoritas : a. Hakim berpendapat bahwa, syarat usia membatasi secara mutlak hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengikut sertakan diri sebagai Capres/Cawapres. b. Jabatan tertentu (yang pernah dipilih melalui pemilu) sebagai syarat alternatif yang memberikan ruang gerak lebih besar bagi warga dibawah usia 40 tahun tetapi tetap perlu memiliki pengalaman kepemimpinan jabatan secara terpilih. Sehingga tidak menghilangkan sifat adil dan proporsional kepada calon yang kompeten dan memenuhi syarat usia walaupun masih terbilang muda (dibawah 40 tahun).
2.	Enny Nurbaningsih	Concurring Opinion (Alasan Berbeda) : a) Kedua Hakim Enny dan Daniel, setuju
	Daniel Y.P.F	dengan permohonan perkara tersebut denfan mengurangi ketatnya syarat usia minimal 40 tahun. Tetapi, tetap membatasi perluasan syarat alternatif yaitu jabatan.(hanya memperbolehkan memil ki pengalaman jabata sebagai kepala daerah tingkat provinsi (gubernur) sehingga belum

		<p>memperkenankan jabatan tingkat kabupaten/kota sebagai syarat.)</p> <p>b) Hal ini menimbulkan pikiran logis karena jabatan setingkat provinsi memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan kompleksitas lebih besar dibanding kabupaten/kota sehingga cukup relevan dan layak sebagai syarat capres/cawapres sehingga dapat mempertahankan batasan pengalaman dan menjaga prinsip proporsionalitas yang memiliki kewajaran dalam syarat pencalonan.</p>
3.	Saldi Isra Wahiduddin Adam Arief Hidayat Suhartoyo	<p>Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) :</p> <p>a) Hakim mengatakan, pemohon dalam perkara ini tidak memiliki legal standing karena kerugian yang terdapat dalam perkara ini memiliki sifat subjektif dan tidak konstitusional secara objektif. Pemohon disini tidak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan langsung dalam perkara pengujian uji materi (karena bukan calon capres/cawapres dan tidak terlihat memiliki kerugian secara langsung terhadap norma yang berjalan) sehingga dikatakan pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemohon (seharusnya tidak diterima).</p> <p>a) Hakim dissenting mengatakan permasalahan terkait syarat usia capres/cawapres merupakan domain</p>
		<p>pembentuk</p> <p>Undang (legislatif)</p> <p>Undang-dan bukan</p> <p>kewenangan Mahkamah</p> <p>Konstitusi untuk mengubah norma yang telah</p> <p>berjalan dan atau menciptakan norma</p> <p>baru (Judicial</p> <p>Activism) atau</p> <p>memperluas syarat</p> <p>secara yudisial.</p> <p>b) Hakim Saldi Isra memberikan kritik terkait proses Rapat permusyawaratan Hakim (RPH) beliau menyatakan adanya pengaruh ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang inkonsistensi dan mencolok antara putusan sebelumnya dengan putusan 90 / 2023 sekarang yang dapat mengubah posisi sejumlah hakim dalam putusan tersebut. Masalah transparansi dan integritas juga perlu dipertanyakan dalam proses pengambilan keputusan dalam Mahkamah Konstitusi.</p> <p>c) Hakim Suhartoyo menyatakan, Mahkamah Konstitusi harus memisahkan perkara syarat formal (contoh : usia) dengan perkara lainnya (contoh : proses pengusulan dan pencalonan) pengujian konstitusionalitas syarat usia harus mempertimbangkan kepastian hukum dan stabilitas</p>

		sistem pemilu (Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengubah norma yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatif) dan harus menolak permohonan tersebut.
--	--	--

Perubahan legal reasoning Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berimplikasi langsung terhadap prinsip kepastian hukum. Ketidakkonsistenan dalam pola penafsiran norma dapat menimbulkan ketidakpastian dalam sistem pemilihan umum dan berdampak pada legitimasi politik hasil pemilu. Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya demokrasi yang adil dan kredibel. Batas usia tidak diatur secara tegas dalam UUD tahun 1945. Namun, dapat dilihat dari praktiknya di berbagai negara hal tersebut memungkinkan untuk presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan diberikan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40 tahun. Perubahan legal reasoning Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten dari satu putusan ke putusan lain menimbulkan dampak serius terhadap kepastian hukum dan legitimasi konstitusional putusan Mahkamah. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut agar hukum dapat diprediksi, stabil, dan diterapkan secara konsisten. Ketika Mahkamah Konstitusi menggunakan pola penalaran hukum yang berubah-ubah dalam perkara yang substansinya serupa, maka fungsi Mahkamah sebagai *guardian of the constitution* menjadi melemah.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perubahan legal reasoning terlihat dari sikap Mahkamah yang sebelumnya secara konsisten menyatakan bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun dalam putusan *a quo* justru Mahkamah membentuk norma alternatif baru. Perubahan sikap tersebut menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak lagi jelas batas kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang, khususnya terkait norma yang bersifat kebijakan legislatif. Akibat langsung dari inkonsistensi legal reasoning tersebut adalah hilangnya prediktabilitas hukum. Para pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, partai politik, dan warga negara tidak lagi dapat memperkirakan standar konstitusional yang digunakan Mahkamah dalam menilai norma serupa di masa depan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem ketatanegaraan, terutama dalam bidang pemilihan umum yang membutuhkan kepastian aturan sejak awal.

Selain itu, legal reasoning yang berubah-ubah berdampak pada legitimasi politik putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang tidak dibangun di atas argumentasi hukum yang konsisten berisiko dipersepsikan sebagai keputusan yang bersifat situasional atau dipengaruhi kepentingan tertentu, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Padahal, legitimasi Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersumber dari kewenangan konstitusionalnya, tetapi juga dari konsistensi dan rasionalitas pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, perubahan legal reasoning Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi mereduksi fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi. Oleh karena itu, konsistensi penalaran hukum menjadi prasyarat mutlak agar setiap putusan Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor negara hukum dan prinsip konstitusionalisme.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya baik pengaturan di masa RIS maupun masa reformasi, in casu Undang-Undang 48 Tahun 2008 pernah mengatur terkait batas usia presiden dan wakil presiden yaitu berusia serendah- rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun

bertujuan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk melebarkan potensinya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam konstestasi pemilu.<sup>102</sup> Secara a contrario batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden minimum 40 tahun memiliki potensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Setidaknya, keberadaan generasi muda tidak dihalangi oleh sistem yang berlaku sebagai sarana demokrasi.

Generasi muda yang berpengalaman dalam sebuah jabatan (elected officials) pantas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa memandang batas usia. Menurut Mahkamah pembatasan usia minimal 40 tahun merupakan wujud pemberlakuan yang tidak proporsional sehingga terjadinya ketidakadilan yang bersifat Intolerable. Intolerabel artinya pembatasan demikian yang merugikan bahkan menghilangkan kesempatan bagi generasi muda yang terbukti secara sah pernah terpilih dalam ajang pemilu dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>103</sup> Apabila calon presiden dan wakil presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak pilih semata, Menurut Mahkamah hal ini dipandang riskan karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak dipandang adil dari segi kepercayaan masyarakat karena belum terbukti secara sah mengikuti pemilu dan terpilih. Maka dari itu, Mahkamah mempertimbangkan yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden tidak hanya dilihat dari sisi pembatasan usia, namun juga dipertimbangkan dari sisi ruang alternatif berupa pengalaman pernah dan/atau sedang menjabat sebagai kepala daerah terpilih. Hal ini dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of maturity and experience karena didasari oleh kehendak rakyat serta menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara adil, rasional dan akuntabel.<sup>104</sup> Studi kasus hakim dalam Judicial Activism dapat terjadi dalam beberapa dorongan, seperti :<sup>105</sup>

1. Adanya persaingan antar partai politik sehingga menyebabkan konflik politik, apabila kondisi telah seperti ini biasanya politisi akan membawa konflik tersebut sampai dalam ranah peradilan agar diputus secara adil. Hal seperti ini membuat para hakim mau tidak mau harus masuk ke dalam ranah politik untuk memberikan keadilan substansif.
2. Faktor dari masyarakat kepada lembaga peradilan, turunnya masyarakat dalam faktor pendorong doktrin Judicial Activism ketika banyak kegaduhan dan kebohongan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif. Maka dari itu, lembaga yudikatif yang menjadi satu-satunya tempat untuk mengadili dan tempat untuk masyarakat mengadu serta dipercaya untuk memutus perkara secara adil sehingga sering terjadi doktrin Judicial Activism dalam mengisi kekosongan hukum untuk menjaga Hak Asasi Manusia dan keadilan bagi masyarakat.
3. Faktor berpikir hakim tentang hukum, Ketika hakim telah condong terhadap hukum progresif yang mementingkan sebuah keadilan substansif di banding keadilan prosedural, maka doktrin Judicial Activism dapat diterapkan demi mendapat keadilan tersebut.

Praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI tahun 2023 tidak terdiksi memenuhi faktor pendorong doktrin Judicial Activism. Sikap hakim dalam putusan ini dapat menimbulkan kontroversi yang menarik perhatian masyarakat sehingga memancing kegaduhan terhadap keberadaan norma baru yang diterapkan Hakim dalam putusan tersebut. Kejadian seperti ini menjadi faktor pendorong Judicial Activism untuk masyarakat yang jelas dari segi kepercayaannya terhadap lembaga menjadi menurun sehingga masyarakat perlu menekan hak konstitusionalnya. Argumentasi mayoritas Mahkamah terlihat sangat eksplisit dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 bagian Penilaian Mahkamah halaman 82-84, dimana Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia yang absolut berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk dipilih, sehingga dibuka syarat alternatif berupa pengalaman jabatan elektoral. Pada halaman 87, Mahkamah



menegaskan bahwa alternatif jabatan elektoral tersebut dinilai tetap menjaga prinsip proporsionalitas, keadilan, serta tidak menghilangkan kesempatan politik yang sah bagi warga negara yang memiliki kapasitas kepemimpinan meski belum berusia 40 tahun.

#### **B. Tidak Didasari Oleh Pertimbangan Hak Asasi Manusia**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu banyak kritik karena dianggap tidak didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) secara memadai. Pembatasan usia bukanlah bentuk diskriminasi yang melanggar HAM, selama bersifat umum dan rasional. Batas usia capres- cawapres di banyak negara justru lebih tinggi, dan di Indonesia usia minimal 40 tahun telah diterima lama. Tidak ada bukti bahwa aturan sebelumnya melanggar hak konstitusional warga negara. Putusan ini menciptakan keistimewaan hukum untuk kelompok tertentu yakni mereka yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah menjabat kepala daerah. Nyatanya, hal ini tidak setara bagi warga negara lain yang belum berusia 40 tahun tapi memiliki kapasitas lain yang tidak kalah relevan. Putusan seolah memberikan jalan pintas kepada individu tertentu yang sedang menjabat kepala daerah (seperti Wali Kota, Gubernur), tapi tidak membuka kesempatan serupa untuk warga negara lain yang memiliki pengalaman serupa di bidang lain (misalnya akademisi, birokrat, profesional).

Demokrasi merupakan deklarasi Indonesia untuk dirinya sebagai suatu negara dengan filosofis pemerintahan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Kedaulatan sebagai teori untuk memperkuat penempatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di suatu negara. Sehingga, jalan mendapatkan suatu jabatan atau kekuasaan akan di dasari oleh hak pilih rakyat. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas hierarki peraturan perundang-undangan dan konstitusi yang sedemikian rupa lambat laun putusan nya nampak seperti disetir oleh kekuasaan, memiliki sikap yang dapat merubah sesuai dengan kehendak penguasa tanpa melihat hierarki. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023 lahir atas dasar pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan usia belum genap 40 tahun dan harus memiliki pengalaman sebagai kepala daerah sebagai syarat peluang menduduki kursi calon presiden dan wakil presiden. Lahirnya putusan ini menuai banyak kontroversi dan dianggap sebagai syarat kepentingan atas politik praktis terhadap pemenuhan tahap pendaftaran pemilu 2024. 106 Mengutip prakata Lord Acton yang sangat masyhur, bahwa “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pastilah korup atau sewenang-wenang). Hal tersebut dibuktikan dengan upaya pemerintahan saat ini melakukan berbagai terobosan melalui pintu-pintu yang bahkan dianggap sebagai pengawas dan pelindung Konstitusi.<sup>107</sup>

Pembukaan variasi norma dan penetapan syarat alternatif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya pergeseran peran Mahkamah dari penafsir konstitusi menjadi pembentuk kebijakan hukum. Fungsi variasi norma seharusnya berada dalam ranah legislasi, sehingga tindakan Mahkamah tersebut menimbulkan persoalan konstitusional terkait batas kewenangan lembaga yudisial. Dari perspektif analisis yurisprudensi HAM, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memperlihatkan adanya alat uji HAM yang rigid sebagaimana dipakai Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara pembatasan hak sebelumnya (misalnya proportionality test, necessity test, legitimacy purpose test).

MK tidak melakukan strict scrutiny terhadap alasan pembatasan sebelumnya, justru melonggarkan syarat pembatasan tanpa korelasi langsung dengan perlindungan HAM. MK tidak pernah menunjukkan dalil bahwa pembatasan usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu merupakan pelanggaran HAM yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945. Artinya, MK bukan sedang memulihkan pelanggaran HAM, tetapi menciptakan norma baru

yang berdampak asymmetric privilege bagi kelompok tertentu. Secara teori HAM, putusan ini tidak memenuhi asas non diskriminasi substantif karena MK tidak melakukan equal treatment justification dan reasonable justification test yang biasa menjadi parameter pengujian pembatasan HAM di UUD 1945. Argumentasi mayoritas MK tersebut termuat pada bagian Penilaian Mahkamah halaman 82-86 Putusan 90/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan usia 40 tahun dapat menghilangkan hak dipilih dan membuka ruang syarat alternatif berupa jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Sementara pada halaman 87-88 MK menyatakan bahwa opsi jabatan elektoral merupakan bentuk proporsionalitas dan constitutional necessity untuk menjamin kesempatan politik yang adil. Namun, MK tidak pernah menguji apakah kebijakan alternatif ini secara objektif merupakan pemulihan hak asasi, sehingga memperkuat kritik bahwa pertimbangan HAM tidak menjadi dasar utama dalam membentuk norma baru tersebut. Pemberlakuan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah menimbulkan persoalan kesetaraan konstitusional, karena menutup akses kelompok warga negara lain seperti kepala desa, akademisi, atau profesor yang memiliki kapasitas kepemimpinan namun tidak pernah menduduki jabatan elektoral. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan a quo belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hak konstitusional yang bersifat universal.

### **C. Lemahnya Legal Standing**

Kerugian Konstitusional (constitutional injury) berkaitan erat dengan Legal Standing baik secara konkrit atau partikuler. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyusun pedoman yang digunakan untuk memperjelas perkara yang akan diajukan (concrete case) yang dikenal dengan sebutan standing doctrine yang terdapat tiga unsur kualifikasi, yaitu :

Injury in fact (meyakini pemohon menderita kerugian yang nyata)

1. Causability (pengujian merupakan hubungan sebab akibat)
2. Redressability (putusan akhir diharapkan memberikan keadilan pada kerugian yang dialami pemohon).<sup>108</sup>

Ketiga Kualifikasi dalam Mahkamah Agung Amerika Serikat ini sangat memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, tetapi Injury in Fact merupakan kualifikasi yang sering muncul dalam pengujian. Legal standing dalam pengujian Undang - Undang perlu diperhatikan secara seksama karena dapat menimbulkan putusan hakim yang final atas dasar pembatalan undang-undang sebagian maupun keseluruhan. Dasar pengujian materiil yang dilakukan sangat penting memperhatikan legal standing seseorang yang dapat memastikan legal standing tersebut sah dan meyakinkan memerlukan hak asasi manusia. Legal standing merujuk pada hak individu, kelompok, atau organisasi yang dalam pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Legal Standing menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Selain itu, keberadaan Legal Standing juga menjadi salah satu elemen yang krusial terkait dengan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan konkret maupun kebijakan umum yang dijalankan oleh Pemerintah.<sup>109</sup> Kedudukan hukum atau Legal Standing terhadap proses pengujian materiil UU pemilu oleh Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang perlu difokuskan karena untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilanjutkan. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan persyaratan terkait Legal Standing seorang pemohon dalam suatu perkara yang tertuang dalam Pasal 51 Ayat 1 UU No. 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan syarat Legal Standing pemohon sebagai berikut :

1. Seorang WNI
2. Komunitas hukum adat yang sejalan dengan prinsip NKRI.
3. Entitas hukum, baik yang bersifat publik maupun swasta.
4. Institusi pemerintah

Syarat diatas diperjelas kembali di Peraturan Menteri Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang prosedur dalam perkara pengujian Undang-Undang Pasal 3. Jimly Asshiddiqie berpendapat ada tiga kriteria yang perlu dipenuhi pemohon agar memiliki legal standing yang valid untuk pengujian Undang-Undang layak untuk di uji secara sah di Mahkamah Konstitusi, yaitu :<sup>111</sup>

1. Jenis subjek hukum yang dimaksud harus terlebih dahulu memverifikasi bahwa identitas mereka memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 UU No. 24/2003.
2. Perlu membuktikan bahwa mereka memiliki hak-hak khusus yang dijamin atau kewenangan tertentu yang diatur dalam UNDANG- UNDANG NEGARA RI 1945.
3. Dapat menunjukkan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional mereka telah mengalami kerugian akibat berlakunya Undang - Undang yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI tahun 2023 atas dasar pemohon Almas Tsaqibbiru tidak terdapat sebuah pelanggaran kepentingan hak individu atas berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena kedudukan pemohon hanya sebuah pemilih dalam pemilihan umum dan dalam permohonannya tertulis bahwa pemohon merupakan seorang pengaggum dari Walikota Surakarta periode 2020-2024<sup>112</sup> Gibran Rakabuming Raka saat masa pemerintahannya sebagai walikota Solo pertumbuhan di Surakarta meningkat 6,25% dari yang awal jabatannya - 1,74 % dan pertumbuhan Surakarta melebihi dua kota besar di Jawa Tengah yaitu Yogyakarta dan Semarang yang saat ini kita ketahui bahwa Solo bukan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Solo hanyalah kota kecil yang memiliki +/- 44 KM. Kemudian, perkembangan Surakarta di masa jabatan Gibran Rakabuming Raka terjadi di usia Gibran masih 35 tahun tapi telah membangun serta memajukan Kota kecil yang ada di Jawa tengah dengan prinsip Kejujuran, Integritas moral dan taat patuh mengabdikan kepada rakyat dan negara.<sup>113</sup>

Alasan yang lain dilontarkan pula oleh pemohon bahwa pemohon tidak bisa membayangkan bagaimana jika sosok yang dikagumi para generasi muda tersebut tidak dapat mendaftarkan pencalonan dirinya sebagai presiden yang memiliki potensi yang besar karena sudah memajukan kota Surakarta dalam pertumbuhan ekonomi. <sup>114</sup> Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemohon memiliki legal standing untuk mengatakan ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 melanggar hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tidak sama sekali memberikan kerugian konstitusional kepada pemohon. Pemohon umumnya hanya berkeinginan agar Walikota Solo periode 2020 - 2024 menjadi calon wakil presiden karena pada dasarnya batas usia minimal 40 tahun tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dapat disimpulkan pemohon tidak mengajukan permohonan atas kepentingannya sendiri melainkan kepentingan Gibran Rakabuming Raka Walikota Surakarta Periode 2020-2024.<sup>115</sup> Putusan Mahkamah atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar pada tingkat pertama dan terakhir memiliki putusan bersifat final dan mengikat dan memiliki Erga Omnes yang dimaksudkan Putusan Mahkamah berlaku tidak hanya untuk pihak yang berperkara tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak perorangan.

Dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU/XXI/2023 yang dimohonkan Almas Tsaqibbiru melanggar asas Erga Omnes karena pengajuan permohonan tersebut memperjelas bahwa Almas mengajukan permohonan karena tidak bisa memilih calon yang ia kagumi dalam Pemilihan Umum yaitu Gibran Rakabuming Raka.

116 Sebagai guardian of the constitution, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menjaga konsistensi dan integritas konstitusi. Putusan yang menunjukkan inkonsistensi dalam penafsiran dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah. Perubahan legal reasoning Mahkamah Konstitusi yang tidak konsisten dalam menilai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berimplikasi serius terhadap kepastian hukum. Ketidakpastian tersebut tidak hanya memengaruhi teknik pemilihan Presiden, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi politik hasil pemilu karena aturan dasar pencalonan tidak lagi bersifat stabil dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, praktik judicial activism yang tidak terukur justru berisiko mereduksi peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi. Penafsiran Mahkamah Konstitusi yang memberikan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah berpotensi menimbulkan persoalan kesetaraan hak konstitusional. Warga negara lain, seperti kepala desa, akademisi, dan profesor yang memiliki kapasitas dan integritas serupa, tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh warga negara.

#### **D. Abusive Judicial Review**

Judicial Review dikenal sebagai alat pemberian perlindungan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia terhadap praktik uji materi Undang - Undang. Tetapi, dapat berubah menjadi praktik penyalahgunaan wewenang oleh hakim yang disebut Abusive Judicial Review. Pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu tahun 2024 mengenai syarat batas usia dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dapat dikatakan bagian dari Abusive Judicial Review.<sup>117</sup> Melalui praktik judicial review, tindakan abusive dapat dilakukan oleh para hakim atas nama konstitusi namun tujuannya adalah untuk melegitimasi cara kerja pemerintah atau kekuasaan. Cara ini persis digunakan oleh rezim otoritarian terhadap institusi peradilan.

Atas nama Konstitusi, tindakan abusive ini dapat dilakukan para hakim dengan melalui praktik Judicial Review dengan tujuan sebenarnya untuk melegitimasi cara kerja pemerintahan atau kekuasaan yang biasa dilakukan oleh rezim otoritarian kepada institusi peradilan<sup>118</sup> Mengabulkan permohonan sebagian dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengatakan “syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih (elected officials) melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Faktanya, putusan tersebut tidak diperoleh dari suara yang sepakat atau adil. Pertimbangan putusan hakim dalam putusan ini adalah lima hakim yang memiliki pertimbangan menyetujui dan empat hakim lainnya memiliki pendapat yang berbeda seperti Wahiddun Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo. Usia tidak termasuk dari bagian isu konstitusionalitas yang perlu di pertimbangkan secara sah dan pengujian dalam perkara. Tetapi, perkara open legal policy yang perubahannya dapat dilakukan melalui pembentuk Undang - Undang dengan Hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>119</sup>

Relevansi praktik Abusive Judicial Review dapat dilihat secara jelas dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, khususnya pada bagian pertimbangan mayoritas halaman 80-86 yang memberikan argumentasi bahwa opsi “jabatan terpilih” adalah bentuk perluasan normatif yang sah atas nama demokrasi. Namun pada halaman 118-123 dissenting opinion, empat hakim menyatakan bahwa isu usia bukan isu konstitusionalitas, sehingga Mahkamah telah memasuki ranah pembentuk undang-undang (parlemen). Ketika Mahkamah memproduksi norma baru tanpa dasar pengujian HAM yang rigid dan bukan dalam konteks koreksi diskriminasi substantif, maka Mahkamah telah menggeser fungsi JR menjadi instrumen fasilitasi kepentingan elite politik. Kondisi inilah yang dalam literatur disebut

sebagai Abusive Judicial Review.

Judicial Restraint yang memiliki sifat Pengekangan diri seorang hakim peradilan untuk memiliki dorongan bertindak selayaknya parlemen menciptakan hukum baru serta hakim peradilan tidak diperbolehkan menangani suatu perkara apabila adanya hubungan keluarga atau hubungan yang dapat memunculkan sifat keberpihakan dengan pihak yang berperkara sesuai dengan asas objektivitas dan tidak diperkenankan mengatasi perkara jika perkara tersebut hanya akan menciptakan kepentingan individu terkait perkara atau menyimpang dengan asas *Nemo Jux In Causa*.<sup>120</sup> Terdapat dua asas hukum yaitu tertulis dan tidak tertulis. Asas *Nemo Jux in Causa* merupakan asas tidak tertulis untuk membatasi pergerakan lembaga peradilan untuk memeriksa hingga mengadili suatu perkara apabila ditemukan suatu kepentingan. Hakim dilarang menyimpangi Asas *Nemo Jux in Causa* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. *Nemo Jux in Causa* memiliki karakteristik yang bersumber dari perasaan yang cukup sulit didefinisikan karena sering kali berubah-ubah tergantung pandangan masing-masing yang menyikapinya.

Asas *Nemo Jux In Causa* dikenal dengan *rule again bias*. Bias merupakan suatu hal yaitu sudah dibentuk sebelumnya (*Preconceived Notion*) sebelum adanya hasil dalam suatu permasalahan yang menyebabkan seorang hakim akan bersikap parsial dalam suatu kasus. Asas *Nemo Jux in Causa* dikenal dengan *Rule Again Bias*. Suatu hal yang telah dibentuk sebelumnya (*preconceived notion*) sebelum mengeluarkan hasil dalam suatu penyelesaian permasalahan yang menyebabkan seorang hakim akan bersikap parsial dalam suatu kasus. *Nemo Jux in Causa* sangat menegaskan untuk hakim tidak memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut atau keterlibatan atas kepentingan sendiri karena tidak ada seorangpun hakim yang dapat menjadi baik dalam pekerjaannya sendiri dan peradilan Indonesia dengan ketat memilih asas ini sebagai perwujudan dari imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim sebagai pemberi keadilan.<sup>121</sup>

Kekuasaan kehakiman setelah masa Orde Baru menjadi independen dan imparsial yang mementingkan partisipasi Masyarakat yang terorganisasi dengan baik yang mengedepankan supremasi hukum. Lengsernya Orde Baru pada Tahun 1998 memberikan komitmen bagi Bangsa Indonesia untuk nilai dasar demokrasi secara rasional dan sistematis seperti transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan Keputusan politik, kebebasan pers, system pemilu yang jujur dan adil dan pemisahan TNI dan Polri.<sup>122</sup> Saat ini proses penegakan hukum masih memiliki banyak kendala. Hal ini bisa dikaitkan dengan buruknya warisan sistem hukum dimasa lalu yang didukung oleh situasi belakangan ini yang mendatangkan identifikasi politik baru bagi negara dengan segala klaim terkait hak dan kewajiban. Praktik politik sering melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum yang menimbulkan hubungan kausalitas antar hukum dan politik. Pertama (hukum determinan atas politik), aturan-aturan hukum akan mengatur kegiatan politik sehingga politik harus tunduk kepada hukum. Kedua, hukum merupakan hasil kristalisasi dari kehendak politik yang berinteraksi atau saling bersaing. Ketiga, hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada keseimbangan antara satu dengan yang lain.

Proses yang terjadi dalam politik sama pentingnya dengan legislasi merupakan penerapan hukum, Hans Kelsen menyebutkan hanya ada perbedaan kuantitatif bukan kualitatif antara karakter politisi legislasi dan politik yudikatif. Hal ini bermaksud setiap konflik hukum adalah konflik kepentingan atau kekuasaan dan sengketa hukum adalah sengketa politik. Kelsen meyakini pemikirannya bahwa pemisahan antara kekuasaan dan politik tidak akan bertahan dengan lama karena aktivitas peradilanpun pada dasarnya bersifat politik. <sup>123</sup> Hukum sebagai produk politik jelas mencerminkan kepentingan-kepentingan para penguasa dalam muatannya. Maka dari itu, produk hukum perlu

menggunakan asas legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar, serta pengawasan terhadap tindakan pemerintah. 124

Hukum dijadikan sebagai produk politik yang menjadikan suatu badan konstituante untuk merumuskan dan membuat konstitusi dalam negara. Hukum tanpa kekuasaan hanyalah kaidah sosial yang berisi keharusan dan suruhan yang harus diikuti dan sebaliknya pun Kekuasaan yang ada akan ditentukan oleh batasan hukum itu sendiri. Hubungan hukum dan kekuasaan telah terimplementasi dalam konstitusi hukum tertulis dan tidak tertulis yang membatasi tindakan penguasa yang mempunyai kewenangan memaksa warga negara untuk menaatinya.<sup>125</sup> Hukum dan Peraturan perundangan - undangan yang telah ditetapkan dan diterapkan di Indonesia tidak boleh dilakukan dengan cara sepihak dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal itu menunjukkan bahwa negara hukum yang sedang berjalan di Indonesia merupakan *Democratische Reshtsstaat* bukan *Absolute Rechtsstaat*.<sup>126</sup> Berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter dan legitimasi pragmatis, akan menghasilkan kekuasaan yang otoriter dalam suatu organisasi. Demokrasi memberikan landasan kepada kekuasaan agar tetap pada prinsip persamaan dan kesederajatan dalam interaksi sosial. Proses demokrasi yang terwujud dapat dilihat dari prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>127</sup>

Gerakan kebebasan akan selalu memiliki hubungan dengan kekuasaan yang menindas dan tidak adil, yang dapat dilihat dari struktur hubungan seperti bangsa satu dengan yang lain atau pemerintahan dengan rakyatnya. Pemahaman hak asasi manusia perlu diperhatikan melalui *Relationalistic Perspectived of Power* yang tepat karena kekuasaan tidak saja dilihat dalam kedudukan politik melainkan terkait kekuasaan ekonomi, teknologi dan industri. Semakin tinggi peringkat seseorang atau kelompok maka semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki dan hal ini berpotensi untuk memperlakukan orang lain secara sewenang-wenangnya hanya untuk mendapat keuntungan pribadi. <sup>128</sup> Pemilihan Umum atau disebut pemilu yang telah disematkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan bentuk penyelenggaraan konstitusi dalam partisipasi masyarakat untuk turun langsung memilih dengan siapa mereka ingin dipimpin.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan salah satu calon presiden menimbulkan keraguan atas kepastian hukum dan konstitusional dan mempertaruhkan integritas Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tampaknya memperlihatkan perannya sebagai instrumen politik yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk melakukan perubahan Undang - Undang secara cepat dan efektif.

Ketidakselarasan dalam putusan tersebut menimbulkan perdebatan serta kekhawatiran publik, terutama karena muncul dugaan bahwa putusan itu dipengaruhi oleh kepentingan politik atau hubungan personal tertentu. Sebagian pihak bahkan mengaitkannya dengan relasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dan salah satu calon wakil presiden, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi serta integritas lembaga tersebut.<sup>130</sup> Merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 menegaskan beberapa ketentuan terkait konflik kepentingan. Ayat (5) menyatakan bahwa hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas dasar inisiatif sendiri atau permintaan pihak yang berperkara. Ayat (6) menentukan bahwa apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak sah dan hakim atau panitera yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai aturan perundang-undangan. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023 sesuai dengan Pasal 17 melanggar isi dari setiap ayat. Hakim Mahkamah Konstitusi tetap pada sikapnya mengambil keputusan pada perkara ini yang telah jelas

menjalin hubungan kekerabatan dengan pokok perkara tersebut. Namun, praktiknya hakim tidak melakukan pengunduran diri (sesuai dengan ayat 5). Sesuai administratif peradilan putusan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan hakim atau panitera dikenakan sanksi. Kemudian pada (ayat 7) menjelaskan bahwa pokok perkara yang tidak sah akibat melanggar (ayat 5 dan ayat 6) akan diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Keberpihakan Mahkamah Konstitusi pada perkara tersebut semakin terlihat dalam beberapa perkara yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Perubahan sikap secara cepat dalam perkara Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Pemohon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang memohonkan pasal yang sama untuk Judicial Review. Namun ditolak dengan alasan Mahkamah Konstitusi merupakan Negatif Legislator.<sup>131</sup>

Perkara ini menunjukkan keterkaitan antara pemikiran hukum dan kekuasaan politik memiliki dalam konteks demokrasi, khususnya menghadapi pemilu 2024. Momentum politik dan hukum memiliki potensi untuk menjadi tonggak demokrasi, asalkan dikelola dengan hati-hati. Seiring dengan itu, perlu mewaspadai potensi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi, yang dapat merusak kualitas politik nasional dan memberikan preseden negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah hati-hati untuk memastikan bahwa pemilu dan proses politik berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Tidak patuh dan mementingkan kepentingan pribadi termasuk dalam klasifikasi pembangkangan terhadap konstitusi. Dengan mengacu pada kepastian hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi penafsir konstitusi, sehingga rentan terjadi Constitutional Justice Delay sebagai sesuatu hal yang berakibat pada kerugian keadilan nilai-nilai konstitusi Indonesia. Tindakan pembangkangan konstitusi yang terjadi perlu diberi sanksi tegas baik secara perorangan maupun kelembagaannya sehingga mampu mewujudkan *People Obey The Constitution* (masyarakat patuh konstitusi).<sup>132</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI tahun 2023 dapat dikatakan menjadi produk gagal Mahkamah Konstitusi yang secara jelas dibuktikan tidak ada unsur kerugian yang signifikan terjadi yang mengharuskan hakim membuat norma baru. Terlihat kekeliruan yang didasari oleh kepentingan kelompok tertentu pada ranah politik yang dikeluarkan oleh ikatan kekerabatan antar perkara dan hakim mahkamah konstitusi, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pemilu 2024 dan ketua hakim mahkamah konstitusi Anwar Usman.

Cacatnya Putusan tersebut dari segi persyaratan membuat masyarakat ragu akan bagaimana hakim berpikir pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 90/PUU-XXI tahun 2023. Pendorong doktrin Judicial Activism membenarkan pemikiran hakim untuk menerapkan Doktrin tersebut, tetapi tidak serta merta berlandaskan pikiran hakim, hakim perlu juga melihat kondisi hak dan kerugian yang terjadi sehingga putusan yang akan dikeluarkan nantinya tidak menguntungkan salah satu pihak saja tetapi seluruh hak asasi manusia dalam bentuk konstitusionalnya. Penerapan Hukum terkadang juga dapat menghasilkan hukum yang salah dan untuk membenarkan hal ini. Kelsen berpendapat bahwa "penerapan hukum" berwenang untuk menetapkan hukum baru melalui penafsiran autentik (*Alternativermächtigung*). Ini berarti tidak ada ruang untuk kesalahan dalam sistem hukum karena setiap keputusan yang dibuat oleh badan hukum yang berwenang menafsirkan hukum dianggap benar secara hukum. Oleh karena itu, kesalahan hukum bukan termasuk masalah substansi, melainkan masalah kompetensi, yaitu siapa yang berwenang menerapkan hukum. Kekuatan hukum tidak bergantung pada tindakan hukum itu sendiri, melainkan pada efektivitas pembuatnya (penafsir).

## KESIMPULAN

1. Penerapan doktrin Judicial Activism hanya dapat dibenarkan apabila terpenuhi tiga syarat fundamental, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kekosongan hukum, serta penerapan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Judicial Activism bukanlah kebebasan absolut hakim, namun merupakan penggunaan kewenangan tafsir konstitusional secara progresif yang tetap tunduk pada batas moralitas konstitusi, prinsip rule of law, dan legitimasi demokratis. Hakim konstitusi wajib memastikan bahwa aktivisme yang dilakukan bertujuan memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara, memperbaiki ketidakadilan yang nyata, serta menjadi instrumen korektif atas kegagalan legislator dalam merespon kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, Judicial Activism dapat diterima sebagai doktrin yang sah hanya ketika diarahkan untuk memperkuat demokrasi, menjaga integritas sistem hukum, dan memastikan bahwa implementasinya tidak berubah menjadi abuse of power atau sarana kepentingan politik kekuasaan.
2. Praktik penerapan Doktrin Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi batas legitimasi Judicial Activism, melainkan bergeser menjadi bentuk penyimpangan kewenangan (abusive judicial review) yang sarat kepentingan politik dan konflik kepentingan. Inkonsistensi Mahkamah terhadap konsep open legal policy, tidak digunakannya instrumen uji HAM secara rigid, lemahnya legal standing pemohon, masuknya intervensi kekerabatan serta penyimpangan

## Saran

1. Mahkamah Konstitusi perlu membangun standar penuntun (constitutional guideline) mengenai batas dan parameter penggunaan Doktrin Judicial Activism, antara lain melalui kodifikasi standar uji HAM (proportionality test, necessity test, reasonableness test), pengaturan kualifikasi kekosongan hukum, serta standar penilaian kesetaraan substantif. Hal ini untuk memastikan bahwa Judicial Activism hanya diterapkan dalam kondisi tertentu yang benar-benar diperlukan, bukan berdasarkan subjektivitas hakim atau kepentingan politik sesaat.
2. Diperlukan reformasi dan penguatan sistem pengawasan etik hakim serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan (conflict of interest dan nepotisme) dalam proses pengambilan putusan di Mahkamah Konstitusi, termasuk kewajiban recusal yang lebih ketat terhadap hakim yang memiliki relasi personal atau kepentingan dengan pihak yang berkaitan dengan pokok perkara. Hal ini ditujukan untuk menjamin integritas lembaga, memulihkan kepercayaan publik, dan mencegah terulangnya penyimpangan penerapan Judicial Activism seperti yang terjadi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, S. (2024). *Judicial Activism*. Yogyakarta: Deepublish.
- Achmad, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, F. M. W., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, M. (2019). *Penelitian Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Anshary Kelilauw, A. (2023). *Asas Nemo Jux in Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Asshiddiqie, J. (2013). *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Aji, B. (2024). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan No. 74/PUU-XXI Tahun 2020.
- Dahlan Thalib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform*. Jakarta: Kompas.
- Fithriatus, S. (2019). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Huda, N. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, N. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Dinamika Reformasi Ketatanegaraan*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, N. (2023). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia*.
- Lotulung, P. E. (2018). *Kebebasan Berserikat dan Hak Politik*. Jakarta: Kencana.
- Mahendra, Y. I. (2018). *Pluralisme, HAM dan Negara Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, M. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Maria Farida, I. (2014). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida, I. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Prabowo, B. S. (2024). *Judicial Activism dan Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju.
- Posner, R. A. (2008). *How Judges Think*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rishan, I. (2025). *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*.
- Safri, A. (2024). *Judicial Activism*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana, HAM, dan Sistem Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Schlesinger Jr., A. (1947). *The Supreme Court: 1947*. Fortune Magazine, January 1947.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wignyosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Sunstein, C. R. (1999). *One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court*. Cambridge: Harvard University Press.
- Tarigan, J. P. (2023). *Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Press.
- Usman, A. (2020). *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Depok: Rajawali Pers.
- Usman, R., & Nggilu, N. M. (2020). *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Jurnal**
- Ali, A., Zulfikar, F. M., & Hutabarat, P. A. N. (2024). Teori Kemaslahatan sebagai Batasan Judicial Activism dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 4(2), 160.

- Arrasyid, F., & Harahap, A. A. (2022). Asas Putusan Hakim dalam Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia Perspektif CEDAW. *Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas Peradilan*, 1(1), 5.
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 112.
- Dewi Sundariawati, N. L. (2024). Judicial Activism Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 433–477.
- Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Jurnal Amsir Law*, 6(1), 44.
- Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan*, 1(4), 744.
- Ibrahim, S. I. (2024). Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 6(2), 86.
- Mulyadi, D., et al. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai Open Legal Policy Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *The Juris*, 8(2), 392.
- Nugroho, R. W., et al. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah. *Semarang Law Review*, 6(2), 308.
- Priskap, R. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah UBJ*, 1(1), 321.
- Razaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *Unesa Law Review*, 6(3), 8796.
- Rishan, I. (2025). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 5.
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Eka, N. A. M. S. (2025). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman). *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 47.
- Techet, P. (2025). The Role of the Judiciary: Interpreting vs Creating Law – How Hans Kelsen Justified Judicial Activism. *Onati Socio-Legal Series*, 15(2), 588.

#### **Sumber Lain**

- Hukum Online. (2025). Mantan Hakim Konstitusi Sebut MK Keliru Rumuskan Amar Putusan Capres-Cawapres.
- Hukum Online. (2025). Prof Susi Dwi Harijanti: Putusan MK Usia Capres–Cawapres Strong Abusive Judicial Review.

- Hukum Online. (2025). Prof Saldi Isra Beberkan Misteri Putusan Syarat Usia Capres-Cawapres.
- MariNews. (2025). Melampaui Batas Judicial Restraint dan Dilema Hakim Indonesia.
- Media Merah Putih. (2025). Apakah Hakim Dapat Mengisi Kekosongan Hukum? Begini Penafsirannya.
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. (2025). Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian terhadap UUD.
- SIP Law Firm. (2025). Judicial Review dan Ketentuan Hukum yang Mengatur.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135